



Vol. 1, No. 2 / Agustus 2024

E-ISSN 3046-6903

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal

PENELITIAN HUKUM
GALUNGGUNG

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lpmmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JPH GALUNGGUNG



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 1 Nomor 2 Agustus 2024

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) adalah jurnal nasional yang diterbitkan secara berkala yakni 3 (tiga) kali dalam setahun (April, Agustus, dan Desember) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). Jurnal ini membahas berbagai aspek kajian tentang hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Bahasa utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia. Jurnal ini memfasilitasi publikasi naskah artikel ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dengan terlebih dahulu dilakukan proses review oleh Tim Reviewer secara ketat. Kami menyambut dan mengundang seluruh civitas akademika baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah di sini. Jurnal ini merupakan jurnal akses terbuka.

Chief Editor : **Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Section Editor : **Nurjani, S.H., M.H.**

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Copy Editor : **Ihsan Abdul Nawawi, S.Sos.**

Layout Editor : **Novryan Suprpto, S.Kom.**

Proofreader : **Deska Noor Saleh, S.Pd.**

Reviewer : **Dr. Apip Nur, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Hj. Mery Herlina, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Nurjani, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Publisher : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung**

Alamat Redaksi:

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lppmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 1 Nomor 2 Agustus 2024

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Pertanggung Jawaban dan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online (Tedy Hendrisman)	1-10
Mendudukan <i>Follow The Asset</i> Dalam Kebijakan <i>Penal</i> Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online (Ujang Jaka Suryana)	11-23
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah Dibawah Tangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rika Maryam)	24-43
Analisis Penegakan Kode Etik Dalam Pemilu 2019 Sebagai Upaya Perbaikan Pemilu 2024 (Nurjani)	44-56
Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi <i>Trading Binary Option</i> (Robi Assadul Bahri)	57-78
Kesadaran Hukum Anggota Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakan Hukum: Realita Dan Etika (Fitrianti Agustina)	79-92
Pertentangan Bayi Tabung Berdasarkan Filsafat, Hukum Dan Hukum Islam (Herdy Mulyana)	93-114

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE

RESPONSIBILITY AND PUNISHMENT FOR THE CRIMINAL ACT OF DISSEMINATION OF PERSONAL DATA IN ONLINE LOANS

Tedy Hendrisman

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
tedyhendrisman24@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul pembedanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pembedanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Hal ini guna mendapatkan gambaran secara pasti mengenai peraturan pembedanaan yang mengatur masalah terhadap penyebaran data pribadi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Serta agar dapat memberikan pemahaman dan kepercayaan dalam transaksi pinjaman online untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya suatu perlindungan dapat berpotensi penyalahgunaan jika adanya akibat yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran data pribadi dalam pinjaman online pembedanaan terhadap penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online.

Kata kunci: Pembedanaan, Penyebaran Data Pribadi, Pinjaman Online.

Abstract

The author conducted research entitled punishment for the criminal act of disseminating personal data in online loans. The problem taken in this research is what the criminal provisions for disseminating personal data in online loans are and what the criminal liability for disseminating personal data in online loans is. The aim of this research is to determine the criminal provisions for the criminal act of disseminating personal data in online loans. This is to get a definite picture of the criminal regulations that regulate issues relating to the distribution of personal data relating to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information Technology and Electronics. And in order to provide understanding and trust in online loan transactions, you must be careful when providing personal data. The results of the research show that providers of digital services to ensure protection can have the potential for abuse if there are consequences that should result in being held accountable and criminally liable for the dissemination of personal data in online loans. Punishment for the dissemination of personal data in online loans.

Keywords: *Punishment, Dissemination of Personal Data, Online Loans.*

I. Pendahuluan

Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri yang bisa disebut 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan. Revolusi ini ditandai dengan automasi penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *Cyber Physical System*. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau jamak disebut dengan *fintech*.

Pinjaman berbasis informasi teknologi ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Dengan pinjaman online di dalam ponsel dan membuat banyak hal yang mudah hanya dengan mengaksesnya. Tetapi tidak banyak diketahui bahwa masyarakat yang belum banyak mengetahui akan dampak dari pinjaman online. Dan banyak masyarakat yang tidak berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online* secara ilegal dengan memberikan pinjaman secara gratis, cepat dan mudah. Namun Saat ini, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Berbagai modus dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya untuk menyalahgunakan data pribadi nasabahnya.

Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum atas perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ialah adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (*vide* Pasal 1 angka 1) juga menjelaskan pemilik data pribadi adalah individu yang ada padanya melekat data perseorangan tertentu (*vide* Pasal 1 angka 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online?
2. Bagaimana PertanggungJawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online?

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini hukum dan studi kasus “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online” Untuk penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peneltian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini seperti : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita , peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

III. Pembahasan

1. Landasan Teori

Tindak pidana merupakan salah satu yang tak dapat terpisahkan dari berlakunya *system* keseluruhan hukum pidaana di Indonesia. Berbicara mengenai tindak pidana yang telah dituangkan pada masalah kriminalisasi atau *criminal policy*. Mengartikan suatu proses penetapan bagi perbuatan orang yang dimana semula bukan pelaku menjadi pelaku. Ketentuan peraturan tindak pidana tertuang dalam Hukum Positif (KUHP) yang memiliki istilah *strafbaarfeit*.

Perumusan tindak pidana dalam suatu kejahatan memastikan bahwa bekerjanya seluruh tatanan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana telah memberlakukan adanya KUHP Nasional yang telah disahkan pada berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini merujuk pada konsep dari kategorisasi peristiwa pidana yang di

dalamnya memuat adanya doktrin-doktrin peristiwa pidana yang berupa *Dolus* dan *Culpa*. Analogi untuk memperluas suatu peraturan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum dari dasar yang bersifat umum. Dalam hal ini tindak pidana memuat beberapa adagium yang dapat dinyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas).

Data Pribadi mengandung berbagai informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri atau juga bersama dengan informasi lainnya. Yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau *non*-elektronik. Oleh karena itu data pribadi seharusnya disimpan, dijaga dan dilindungi secara rahasia. Definisi ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas penyimpanan dari kebenaran dan perlindungan kerahasiaan data-data seseorang. Merujuk pada beberapa ketentuan lain, dapat kita lihat jelas bahwa kewajiban tersebut ada pada penyelenggara jaringan elektronik Penyelenggara elektronik harus mengadopsi aturan internal tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi serta mengupayakan mencegah adanya pelanggaran data pribadi.

Berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih detail bahwa data pribadi adalah bagian dari hak pribadi atau (*privacy rights*), yang mana makna itu meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya *spionase* dan hak untuk mengontrol akses ke informasi privasi dan informasi orang tersebut. Peraturan terkait yang dapat mengartikan pengertian data pribadi:

- a. Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- b. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Fintech Lending/Peer to Peer Lending atau pinjaman online adalah suatu penyelenggaraan layanan digital dalam jasa keuangan yang berfungsi untuk memperhadapkan dalam pemberian pinjaman dengan penerima untuk melakukan secara langsung pinjaman dalam *system* elektronik. Pinjam meminjam dalam hal ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dalam dunia keuangan. Yang dimana untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia perlunya diakses nya pengembangan

jasa dalam layanan keuangan yang mempertemukan antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman.

Seiring bertambahnya teknologi jenis *fintech* memberikan trobosan inovasi dalam mengawali hal penggunaan teknologi tersebut. Yang memberikan suatu keuntungan berbagai. Layanan pinjaman *online* dalam hal ini menawarkan pinjaman berbasis teknologi informasi yang dimana memberikan suatu kesan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam. Dengan peminjaman dana yang secara elektronik tanpa tatap muka. Dalam hal ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman online memberikan berbagai kemudahan dalam pihak yang sangat butuh untuk dalam pengajuan kemudahan dana dalam waktu yang sangat cepat.

Pasar online (*peer to peer lending*) yang dimana pemberian pinjaman dalam peminjaman dana kepada individu atau usaha kecil lainnya. Diperlukannya dalam peminjaman online aplikasi sangat membantu untuk mempercepat persyaratan yang berkaitan dalam praktik pinjam meminjam untuk persyaratan pengajuan pinjaman. Dalam praktik pinjaman tersebut menjadi dasar dari pinjaman online. Proses pasar online tersebut pada aspeknya harus memberikan perlindungan oleh masyarakat.

Aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pinjaman online serta peraturan terkait lainnya. Lalu, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau yang diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya” dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tidak berlaku apabila informasi tersebut diperlukan untuk proses peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada dasarnya hukum tidak megijinkan setiap penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa

“Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Lebih luas lagi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, pengaturannya jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara illegal merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum.

2. Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Memuncaknya kejahatan dalam dunia teknologi informasi secara universal mengartikan kehadiran kejahatan dari dunia komputer pada akses internet. Dalam memuncaknya hukum pidana yang berkembang pesat telah menambah fenomena baru dalam dunia teknologi dan informasi. Hal terkait lainnya dapat di ketahui secara mendalam dan terperinci kejahatan teknologi dalam aksinya. Diberbagai penyalahgunaan mekanisme dari pinjaman online yang kita ketahui memuat ketentuan akan pengaturan tindak pidana bagi siapa yang menyebarkan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online demi untuk kepentingan lebih lanjut maka haruslah di pertanggungjawabkan.

Pemidanaan adalah suatu hal yang tak terlepas dari suatu perbuatan akibat kejahatan yang layaknya sangat mempengaruhi adanya tindak pidana. Dalam hal ini pengendali dari data pribadi guna mempersoalkan keamanan digital menjadi kepentingan seiring perkembangan internet dalam dunia kejahatan. Jika data tersebut dipergunakan dalam hal kejahatan maka, sudah saatnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi suatu rangka yang sudah sah memiliki aturan sebagai pengatur perlindungan dari data pribadi.

Pemidanaan dalam maksud untuk membuktikan bahwa yang telah menjadi pemahaman bahwa data pribadi sangatlah sesuatu hal yang memiliki kepentingan didalamnya guna untuk dijaga privasi dan tidak disebarluaskan ke ranah publik. Dapat didefinisikan bahwa hak dari pemilik data pribadi melalui sistem elektronik maupun nonelektronik yang setidaknya membatasi keberlangsungan terkait profil seseorang

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat bentuk perlindungan hukum dan keastian hukum. Pemidanaan perlindungan data pribadi dalam aturan yang berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 11 Tahun 2008 menjawab banyak keberlakuan keinginan yang mengatur ketentuan dalam aktifitas yang terjaminnya kepastian dalam perlindungan data pribadi.

Perbuatan dari suatu penindakan bagi pelaku yang membuka atau mengaksesnya data seseorang tanpa izin. Sanksi pidana terhadap penyebaran data pribadi yang mengaskan perbuatan tersebut secara melawan hukum yang memperoleh, mengumpoulkan, mengungkapkan, penggunaan data pribadi bukan miliknya. Sebaagaimna yang dipertagaskan dalam Pasal 65 Jo Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 65 menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”

Sanksi yang diatur diancam pidana penjara yang juga diatur dalam Pasal 67 dengan memenuhi unsur dengan sengaja, melawan hukum, dalam pengungkapan data pribadi bukan miliknya pidana penjara selama 4 tahun dengan denda paling banyak Rp 4 Milyar. Kemudian juga adanya saksi pidana penjara 6 tahun diikuti dengan denda yang mencapai Rp 6 Milyar. Dengan demikian bawasanya saksi pidana dapata ditegakkan bagi seseorang yang telah menyebarkan data pribadi. Ketentuan lebih lanjutnya juga mengancam penjeratan bagi pelaku penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi Pasal 48 yang menegaskan pidana penjara 10 Tahun disertai denda paling banyak Rp 2 Milyar hingga Rp 5 Milyar.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut KBBI, Tanggung Jawab berarti sebagai keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatu termasuk kemungkinan tuntutan atas dasar kesalahan dan sebagainya. Pertanggungjawab memiliki hak dan fungsi yang terlibat dalam penerimaan konsekuensi atas sikap pihak-pihak lain atau diri sendiri. Dilihat dari sisi lain yang merujuk atas dari suatu tindakan atau hal lain menjadi tanggungjawab seseorang.

Dalam istilah praktiknya pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum (*responsibility*) yang merujuk pada kewajiban seseorang dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan sebagaimana mestinya. Terlepas dari hal ini pertanggungjawaban dan suatu kesalahan tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi kebebasan tindakan tersebut mereka yang melakukan dapat dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-bijaknya.

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau orang tersebut melawan hukum maka patutlah untuk di pertanggungjawabkan. Tindakan tersebut patutlah di pidan ajika apabila seseorang tersebut mempunyai kesalahan yang dilakukan. Dengan diterapkannya pemidanaan bertujuan guna mengantisipasi pencegahan perbuatan yang merujuk pada ranah pidana demi untuk pengayoman masyarakat untjuk menyelesaikan konflik- konflik tindak pidana yang memulihkan keseimbangan dalam masyarakat untykm mengadakannya suatu pembinaan. Hukum pidana telah menjadi suatu penanggulangan perbuatan yang tidak memiliki kehendak.

Sehingga sarana hukum pidana dengan pemberian sanksi menjadi dasar adanya tindak pidana hal ini membuktikan bahwa perbuatan tindak pidana hanya dapat di pidana (asas legalitas) jika apabila seseorang itu memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan sehingga juga dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang menyangkutpautkan masalah pertanggungjawaban pidana.

Dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yang tak lain bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab. Kemudian dasar adanya tindak piana adalah memiliki bentuk kesalahan dalam asas legalitas yang berupa sengaja dan tidak sengaja. Tidak adanya suatu dari alasan yang menghapus adanya kesalahan.

Penyalahgunaan data atau penyebaran data ini tanpa disadari banhyak hal ynag menjadi dasar suatu pemanfaatan yang secara tidak langsung menoiimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana dalam ranah lingkup kejahatan penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memuat bahwa Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat UU PDP menerangkan perujukan pada suatu sistem informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara sendiri maupun gabungan dengan sistem informasi lain. Undnag-Undang Perlindungan Data Pribadi ditekankan melalui adanya pemberlakuan sistem elektronik/*non* elektronik lainnya. Kemudian dari pada itu perlindungan data pribadi pada serangkain tahap yang telah

diambil guna menjamin dan menjaga kerahasiaan yang memuat keamanan data-data pribadi dalam upaya pengolahan data, tujuan melindungi nya dan juga hak secara konstitusional dari tiap orang yang terkait dengan kepunyaan data pribadi tersebut.

Undang-undang dalam hukum pidana mengatur kejahatan dalam kejahatan *cyber* sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak pribadi. Pelanggaran dalam hal ini dinyatakan bahwa perlindungan data lebih lanjutnya terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan pada Undang-Undang terbarunya Nomor 19 Tahun 2016, banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap berkaitan yang ditawarkan.

IV. Penutup

Bahwa penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya untuk terjaminnya suatu perlindungan dapat berpotensi penyalahgunaan jika adanya akibat yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Modus dalam perbuatan dalam mencari keuntungan secara pribadi akan dapat menyalahi muatan yang dalam hal ini kebocoran data pribadi milik seseorang dalam perusahaan. Berdasarkan regulasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang seharusnya menjamin adanya suatu pemidanaan dari kejahatan dalam dunia maya. Dapat dikaitkan dalam perlindungan HAM yang terkait dengan data pribadi seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa pengakuan hukum penyalahgunaan data pribadi harus dilindungi akan pelaksanaannya. Demi ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan data pribadi bagi Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pemidanaan terhadap penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Azahry, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Pres, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

**MENDUDUKKAN *FOLLOW THE ASSET* DALAM KEBIJAKAN PENAL
UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

***PUT FOLLOW THE ASSET IN PENAL POLICY TO OVERCOME ONLINE
GAMBLING CRIMES***

Ujang Jaka Suryana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Ujangjaka_suryana@yahoo.co.id

Abstrak

Praktek judi online dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalami peningkatan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi *trigger* massifnya praktek judi online, diantaranya, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah, memberikan kesempatan bagi beberapa individu untuk mendapatkan keuntungan besar, sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan sanksi pidana penjara sebagai “mahkota”. Faktor sistem hukum pidana di Indonesia menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam jurnal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* melalui studi kepustakaan dan analisis yuridis kualitatif, yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka tersebut dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal. Hasil kajian menemukan Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian online adalah melalui pendekatan sarana pidana (*penal*) yaitu pidana penjara paling dan/atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendudukan *follow the asset* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mempunyai peran penting untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online, dengan merampas uang/asset/harta kekayaan (*follow the asset*) yang diperoleh dari hasil tindak pidana perjudian motivasi orang untuk melakukan praktek perjudian dengan tujuan mencari harta kekayaan menjadi berkurang atau hilang.

Kata kunci: *Follow The Asset*, Kebijakan Hukum Pidana, Judi Online.

Abstract

The practice of online gambling in recent years has experienced a rapid increase in various parts of the world, including in Indonesia. Several factors have triggered the massive practice of online gambling, including technological developments and increasingly easy internet access, providing opportunities for several individuals to gain large profits. The criminal law system in Indonesia places imprisonment as a "crown". Factors of the criminal law system in Indonesia are interesting to study in more depth in journals. This research is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach through literature study and qualitative juridical analysis, namely secondary data obtained by means of literature study is analyzed through a hermeneutical interpretation process. The results of the study found that the criminal law policy in Indonesia regarding criminal acts of online gambling is through a criminal approach (penal), namely a maximum prison sentence and/or a fine for every person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes information accessible. Electronics and/or Electronic Documents that contain gambling content. Placing follow the assets in criminal law policy in Indonesia has an important role in overcoming criminal acts of online gambling, by confiscating

money/assets/property (follow the assets) obtained from the proceeds of criminal acts of gambling, motivating people to practice gambling with the aim of seeking wealth. wealth is reduced or lost.

Keywords: *Follow The Asset, Kebijakan Hukum Pidana, Judi Online*

I. Pendahuluan

Praktek judi online¹ merupakan permasalahan yang sangat serius untuk ditanggulangi dan diberantas, karena mempunyai dampak buruk terhadap ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Wisnu Wijaya menilai saat ini Indonesia sudah memasuki keadaan darurat judi online. Menurutnya, praktik perjudian online yang merajalela, sistematis, dan masif telah menyebabkan munculnya banyak perilaku kriminal turunan, seperti meningkatnya kasus bunuh diri dan pembunuhan antaranggota keluarga.

Kasus di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, seorang anak bernama AL (48) nekat merampok dan membunuh ibu kandungnya sendiri berinisial R (80) demi bisa main judi daring. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu M (52) tega menghabisi anak kandungnya EJ (29) karena kesal kerap dimintai uang oleh anaknya untuk judi daring. Kasus terbaru menimpa pasangan Polisi yang tinggal di asrama polisi Kota Mojokerto, Jawa Timur, di mana seorang Polisi Wanita (Polwan) nekat membakar hidup-hidup suaminya yang sama-sama berprofesi sebagai anggota Polri hingga meninggal dunia karena stres menghadapi suami yang kecanduan judi online.

Kasus bunuh diri akibat judi online terdata Tahun 2023 lalu ada 10 kasus, sedangkan pada Januari-April 2024 ini sudah ada empat kasus bunuh diri karena judi online. Menurut Wisnu Wijaya, yang makin memprihatinkan, mereka yang bunuh diri ini sebagian besar berumur 19-30 tahun. Ini menggambarkan betapa seriusnya masalah yang ditimbulkan judi online bagi generasi muda kita. Jadi saat ini kita benar-benar dalam kondisi darurat judi online.²

Kasus dan data perilaku kriminal turunan dari praktek judi online di atas tentu hanya sebagian kecil saja dari jumlah peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat, masih banyak kemungkinan kasus yang terjadi namun tidak terungkap atau tidak

¹ Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 Juli 2024. Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai instrument untuk mengakses permainan tersebut.

² Sumber: Media Indonesia, "DPR Sebut Indonesia Sudah Darurat Judi Online", 25/6/2024 14:20.

terpublikasikan melalui media massa. Upaya memberantas atau menanggulangi permasalahan judi online, tidak perlu menunggu banyaknya kasus atau peristiwa kriminal sebagai turunan dari praktek judi online, karena praktek judi itu sendiri merupakan bentuk/perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat terutama norma hukum, sehingga Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum harus serius memberantas praktek judi baik praktek judi konvensional maupun praktek judi online.

Langkah serius Pemerintah untuk memberantas praktek judi online, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah secara resmi membentuk satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini langsung dipimpin oleh sejumlah menteri terkait. Dalam Pasal 4 Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Judi Online bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Selain itu, Satgas juga bertugas menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online. Pembentukan Satgas Judi Online dilakukan karena praktek perjudian daring melanggar hukum dan menimbulkan kerugian finansial, gangguan sosial, serta dampak psikologis dengan efek kriminal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perjudian online perlu ditindak tegas secara komprehensif, dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga, terutama dalam menangani masalah sistem pembayaran dan pengaruh lobi dari luar negeri.

Praktek judi online dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalami peningkatan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi *trigger* massifnya praktek judi online, diantaranya : *Pertama*, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah kapan saja dan dimana saja mendorong angka pengguna judi online terus meningkat. PPATK merilis, berdasarkan hasil analisa transaksi judi daring dilakukan oleh berbagai profesi antara lain DPR, DPRD, kesekretariatan DPR dan DPRD, pejabat daerah, profesional, pengusaha, ibu rumah tangga, notaris, wartawan, dan pensiunan.

Kedua, memberikan kesempatan bagi beberapa individu untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan tambahan. Hasil analisis transaksi yang dilakukan PPATK ditemukan transaksi terkait judi online cenderung meningkat signifikan sejak tahun

2018. Tahun 2018, sebesar Rp2,1 triliun, tahun 2019 sekitar Rp3,9 triliun, naik signifikan sampai tahun 2023 menjadi Rp327 triliun. Kuartal pertama tahun 2024 jumlahnya lebih dari Rp101 triliun.

Ketiga, sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan sanksi pidana penjara sebagai “mahkota” bagi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (*follow the suspect*), sedangkan untuk uang atau yang sudah beralih menjadi aset lainnya yang dihasilkan dari praktek perjudian online tersebut masih dikuasi dan dinikmati oleh bandar-bandar judi online, karena tidak dirampas oleh negara.

Faktor yang ketiga (faktor sistem hukum pidana di Indonesia) menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam jurnal ini dengan permasalahan: 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online); dan 2). Bagaimanakah mendukung *follow the asset* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi atau telaah kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan fenomena judi online.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan tindak pidana perjudian secara konvensional maupun praktek judi online. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka tersebut dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang Berbasis Informasi Dan Transaksi Elektronik (Online)

Sebelum Penulis memaparkan kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online), perlu Penulis uraikan terlebih dahulu makna/konsep “kebijakan hukum pidana” guna menghindari perbedaan persepsi antara Penulis dan para pembaca.

Istilah kebijakan secara terminologi berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.³

Sudarto menggunakan istilah “politik hukum” sebagai padanan dari kebijakan hukum, yaitu :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴

Berdasarkan pendekatan terminologis di atas, maka kebijakan hukum pidana merupakan suatu prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah/penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan judi online secara terintegratif yaitu melalui pendekatan sarana pidana (*penal*) dan *non penal* ke arah yang lebih baik. Judi online yang saat ini berkembang pesat di masyarakat merupakan hasil transformasi dari bentuk tindak pidana perjudian yang dilakukan secara konvensional.

Masyarakat sudah berabad-abad mengenal tindak pidana perjudian dalam berbagai model dan cara yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi

³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.389.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.20.

tindak pidana perjudianpun mengalami proses transformasi yaitu didistribusikan dan/atau ditransmisikan melalui teknologi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga tindak pidana perjudian melalui teknologi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini lebih mudah diakses tanpa sekat batas wilayah maupun waktu, kapan saja dan dimana saja dengan mudah dapat diakses.

Dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : 340/HM/KOMINFO/08/2022 tentang Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyampaikan data sejak tahun 2018 sampai dengan 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian.

Menghadapi ratusan ribu konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, penegakan hukum didudukkan sebagai “tulang punggung” untuk menanggulangi sekaligus memberantas praktek perjudian melalui akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi tersebut. Penegakan hukum ini melalui proses bekerjanya sistem peradilan pidana (SPP) dalam mengoperasionalkan ketentuan pidana yang mengancam dengan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mendiskibuskan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain

mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Unsur tanpa hak dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam proses persidangan. Untuk itu dari awal kasus tindak pidana perjudian ini ada/terjadi, maka Penyidik harus sudah dapat mengkonstruksikan unsur objektifnya suatu perbuatan penyalahgunaan narkoba. Karena jika Penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan penyalahgunaan tersebut secara *wederrechtelijkheid* (melawan hukum), maka akan menyebabkan hakim harus memutus dengan putusan pembebasan (*vrijpraak*).

Problemnya, Undang-Undang ITE tidak mendefinisikan dan memberi penjelasan kapan dan dalam hal apa pelaku tindak pidana perjudian tersebut dikatakan berjudi secara tanpa hak. Tidak adanya batasan dan penjelasan yang jelas atas perbuatan tanpa hak berimplikasi terhadap ketidak-jelasan sasaran yang harus dipidana, karena masing-masing institusi penegak hukum akan mempunyai interpretasi yang berbeda.

2. Mendudukan *Follow the Asset* Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik (Judi Online)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanggulangan dan pemberantasan judi online terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan judi online sulit tertanggulangi, diantaranya:

- a. Situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address;
- b. Penawaran judi melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo;
- c. Situs atau platform digital yang bersisikan konten perjudian, banyak yang dioperasikan di luar negeri;
- d. Penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara sehingga hal ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia.

Berdasarkan beberapa faktor penyulit di atas, dalam proses penegakan hukum terhadap praktek perjudian, ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU ITE hanya berorientasi terhadap mengejar dan menemukan pelaku (*follow the suspect*), dan perbuatannya dalam tindak pidana perjudian. Sedangkan uang atau asset harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana perjudian tidak dapat dikenakan pidana berupa perampasan asset, kecuali apa yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam tindak pidana. Hal ini tentunya hukum pidana tidak mampu memberikan daya tangkal yang efektif untuk memberantas praktek perjudian. Sementara itu, motif kejahatan judi adalah motif ekonomi⁵, maka bandar dan pihak-pihak lainnya yang berada dalam lingkaran praktek perjudian, akan berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh dan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kejahatan tersebut.⁶

Penanganan kejahatan motif ekonomi tentu tidak bisa disamakan dengan penanganan kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan motif ekonomi permasalahan dalam penegakan hukumnya cenderung semakin kompleks dengan melibatkan pelaku intelektual dan bersifat transnasional dengan yurisdiksi lintas batas negara dan menggunakan sarana internet (*cyber*) yang butuh kerja sama internasional untuk mengatasi. Ada semboyan “risiko kecil, untung banyak” (*low risk, high profits*). Dengan motif memperoleh keuntungan finansial sebagai motif utama atas tindak pidana perjudian, maka perlu reorientasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Politik hukum tindak pidana perjudian yang saat ini (hukum positif) berlaku, karakteristiknya adalah menangkap dan mempidanakan orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan muatan perjudian (*follow the suspect*). Sedangkan uang/asset kekayaan hasil kejahatan dari praktek perjudian online tidak dapat dirampas oleh negara, kecuali jika dalam proses peradilan pidana terhadap bandar judi online, penegak hukum

⁵ Tindak pidana ekonomi (*economic crime/financial crime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional. Dengan demikian motif utamanya bersifat keuntungan ekonomi. Pertimbangan atau keyakinan pelaku bahwa kecurangan akan sulit terdeteksi akibat kompleksitas perbuatan adalah motif yang lain. Muladi, “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi”, 29 Februari 2020, diakses pada tanggal 10 Juli 2024, di https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/2XyoGSp05rfHSrOSbdePTbK_qf8=/1024x655/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F996afa62-852c-4500-9539-b4ff8ac7b4fd.jpg-1.jpg

⁶ Pelaku atas dasar pertimbangan rasional dalam memutuskan apakah pelaku akan melakukan tindak pidana atau tidak, dengan memperhitungkan untung ruginya, termasuk segala risiko apabila tertangkap dan dipidana (*a crime of calculation, not passion*). *Ibid*.

menyertakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemerhati Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih menyebut tidak perlu ada aturan baru mengenai judi online untuk dimasukkan dalam katagori TPPU. Menurut Yenti Gunarsih, TPPU bukan soal tindak kejahatannya atau perbuatannya, tapi soal hasil kejahatannya. Menurutnya, aturan hukum yang ada soal judi dan judi online sudah cukup, seperti yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE. "Jadi siapapun yang menikmati dan menggunakan hasil judi online untuk berbagai kepentingan, seperti bisnis, membeli aset, dan sebagainya sudah bisa dikenakan TPPU".⁷

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, Indonesia darurat judi online. Budi menyebut, total perputaran uang judi online (judol) di Indonesia tembus Rp427 triliun sepanjang 2023 hingga periode Januari-Maret 2024. Ia mengatakan, fenomena kenaikan perputaran uang judi online itu mengisyaratkan bahwa praktik ilegal ini masih eksis di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Budi Arie sepakat aktivitas judi online masuk dalam kategori kejahatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Urgensi pembaharuan paradigma hukum pidana terhadap praktek perjudian akan sejalan dengan isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana⁸ dan instrumen tindak pidana⁹ yang harus menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tanpa mengurangi/mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku/bandar judi, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku tersebut terbukti tidak menimbulkan efek jera. Mengingat juga, dalam pengalaman penegakan hukum, sistem dan mekanisme penyitaan aset/harta kekayaan hasil tindak pidana sering kali sulit diterapkan. Misalnya, pelaku melarikan diri keluar negeri, sulit dicari (DPO), sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari

⁷ Sumber : rri.co.id, "Tidak Perlu Aturan Baru Masukan Judi Online sebagai TPPU", 26 May 2024 - 07:56, diakses ulang pada tanggal 15 Juli 2024.

⁸ Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana ("*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hlm.2.

⁹ Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

segala tuntutan; atau perkara pidananya belum/tidak dapat disidangkan tanpa alasan yang jelas.

Selain itu proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga sama artinya dengan negara membiarkan pelaku kejahatan tetap menguasai harta kekayaan/asset/uang hasil kejahatan perjudian tersebut. Sering pula, bahkan hasil kejahatan tersebut dijadikan instrumen untuk melakukan kejahatan lainnya dan memberinya peluang menikmati hasil kejahatan dan mengulangi atau bahkan memperluas kejahatan.

Pengalaman di Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap kejahatan praktek perjudian, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan, jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas asset hasil dari kejahatan perjudian tersebut. Masifnya praktek perjudian di Indonesia, dipengaruhi juga dengan praktek tersebut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memberi keuntungan sangat besar untuk para bandar. Dengan keuntungan yang besar ini, maka organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha perjudian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Justifikasi melakukan perampasan harta kekayaan hasil dari praktek perjudian online karena harta kekayaan bandar judi tersebut sumbernya adalah dari uang korban (masyarakat) yang dikumpulkan kemudian “disembunyikan” dengan berbagai cara untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya salah satunya dengan cara pencucian uang¹⁰. Dengan cara ini, bandar judi berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara “haram” (*illegal*) menjadi halal (*legal*).

Upaya perampasan kekayaan hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dalam menanggulangi kejahatan dengan tipologi kejahatan yang berkembang saat ini adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Terhadap fenomena ini, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan mekanisme

¹⁰ Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm.1-2. Menurut Roberts Kennedy, pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal dan melindungi basis aset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum. Definisi secara yuridis pencucian uang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma di dalam Konvensi khusus tentang Anti korupsi yaitu UNCAC *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. Pasal 53 UNCAC dirancang untuk memastikan bahwa setiap Negara Pihak mengakui Negara Pihak lainnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan sipil dan cara langsung lainnya untuk memulihkan properti (harta kekayaan) yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri.

Beberapa keunggulan pendekatan *follow the asset* : *Pertama*, jangkauannya lebih jauh dalam menasar semua pihak yang terlibat jaringan perjudian, sehingga dirasakan lebih adil. *Kedua*, pendekatan ini prioritas mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan "diam-diam", lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan. *Ketiga*, pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi orang untuk melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang. *Keempat*, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum. *Kelima*, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Dalam memaksimalkan cara kerja model perampasan aset (*follow the asset*) hasil tindak pidana perjudian, perlu dukungan fasilitas penegakan hukum yang memadai. Bagaimana pun, tindakan penegakkan hukum sulit berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan. Sarana pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, dan dana yang cukup. Dalam kasus perjudian *online*, sarana yang memadai dapat berupa ahli forensik digital untuk mencari bukti adanya tindakan perjudian *online* dan alat teknologi yang canggih. Adanya sarana ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurangi kasus perjudian *online*. Dukungan dan peran serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menanggulangi dan memberantas praktek judi online. Kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat terhadap praktek perjudian yang sudah disepakati secara regulasi sebagai perbuatan

yang dilarang yaitu dengan tidak melakukan hal tersebut akan memudahkan tercapainya tujuan hukum yang dikehendaki.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan:

1. Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online) adalah melalui pendekatan sarana pidana (*penal*) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Mendudukan *follow the asset* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mempunyai peran penting untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online. Mempidana dengan pidana penjara terhadap bandar atau jaringan tindak pidana perjudian, tidak akan menimbulkan efek jera dan praktek perjudian akan terus berjalan. Tetapi dengan merampas uang/aset/harta kekayaan (*follow the asset*) yang diperoleh dari hasil tindak pidana perjudian motivasi orang untuk melakukan praktek perjudian dengan tujuan mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

Daftar Pustaka

Buku

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Website/Media Massa

Muladi, "Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi", 29 Februari 2020, diakses pada tanggal 10 Juli 2024, di https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/2XyoGSpo5rfHSrOSbdePTbK_qf8=/1024x655/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F996afa62-852c-4500-9539-b4ff8ac7b4fd.jpg-1.jpg.

Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 Juli 2024.

Media Indonesia, "DPR Sebut Indonesia Sudah Darurat Judi Online", 25/6/2024 14:20.

rri.co.id, "Tidak Perlu Aturan Baru Masukan Judi Online sebagai TPPU", 26 May 2024 - 07:56, diakses ulang pada tanggal 15 Juli 2024.

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENBUATAN AKTA JUAL BELI
DAN PENGOPERAN HAK YANG DIDASARKAN HIBAH DIBAWAH
TANGAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

***THE NOTARY'S RESPONSIBILITIES IN THE MAKE OF A DEED OF SALE AND
PURCHASE AND THE TRANSFER OF RIGHTS BASED ON A GRANT UNDER
HAND IS REVIEWED FROM THE CIVIL LAW BOOK***

Rika Maryam

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
rikamaryam27@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih. Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait. Dalam Pasal 1682 KUH Perdata disebutkan Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687 KUH Perdata, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa: Hibah seharusnya di buat dihadapan notaris dengan akta otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1682 KUH Perdata, jika hibah di buat di bawah tangan maka hibah tersebut dapat, atas ancaman batal. Dengan membuat hibah di bawah tangan, maka hibah tersebut dianggap tidak pernah ada karena salah satu unsur pembuatan akta nya tidak ada sehingga akta tersebut batal demi hukum. Akibat hukum terhadap terhadap akta jual beli dan pengoperan hak yang dibuat oleh notaris yang didasarkan hibah di bawah, bahwa akta tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena yang dijadikan dasar pembuatan akta jual beli dan pengoperan hak tersebut yaitu surat hibah di bawah tangan yang batal. Bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris yang membuat akta jual beli dan pengoperan hak yang didasarkan hibah di bawah tangan.

Kata kunci: Hibah, Di bawah Tangan, Notaris.

Abstract

The public has actually begun to realize and produce it in written form about an important event by recording it in a letter (document) and signed by interested people in the presence of two or more witnesses. A gift is an agreement whereby a donor hands over an item for free, without being able to withdraw it, for the benefit of the person who receives the item. The law only recognizes gifts between living persons. The role of the Notary in helping to create legal certainty and legal protection for the community is more preventive, namely preventing the occurrence of legal problems, by issuing an

authentic deed made in front of him relating to a person's legal status, rights and obligations in law which functions as the most perfect evidence. in court if there is a dispute over related rights and obligations. In Article 1682 of the Civil Code, it is stated that no gift, except for the gift referred to in Article 1687 of the Civil Code, can be made without a notarial deed, the minutes of which (original manuscript) must be deposited with the notary, and if not done so. Based on the discussion that has been described with the main issues that have been formulated, the following conclusion can be drawn that: Grants should be made before a notary with an authentic deed, as stated in Article 1682 of the Civil Code, if the gift is made privately then the gift can, under threat of cancellation. By making a gift privately, the gift is deemed to have never existed because one of the elements in making the deed is missing so the deed is null and void. The legal consequences for the deed of sale and transfer of rights made by a notary which is based on the grant below are that the deed is null and void or deemed to have never existed because the basis for making the deed of sale and transfer of rights is a private gift letter. which is cancelled. Form of accountability for notaries who make deeds of sale and purchase and transfer of rights based on private gifts.

Keywords: *Grant, Under Hand, Notary.*

I. Pendahuluan

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dewasa ini yang berkembang pesat didalam segala aspek kehidupan pada umumnya, serta kebutuhan masyarakat luas dalam lingkup perbuatan hukum khususnya, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, yang diperlukan jasanya untuk membuatkan alat bukti yang sempurna mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam lapangan hukum, untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan dibidang hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat maupun karena diperintahkan atas perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta yang telah ditentukan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap notaris dari hari ke hari sudah semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan mendasar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan mengenai notaris tidak diatur secara rinci. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:¹

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Pasal 1868 KUHPerdata tersebut tidak menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum., meskipun demikian dari ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah notaris.”

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.²

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih. Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sudah menjadi kewajiban notaris untuk meneliti pemenuhan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pembuatan suatu akta agar dapat dijadikan suatu alat bukti yang sempurna.

Seorang notaris hendaknya harus dapat memenuhi maksud dan kehendak masyarakat yang dibebankan kepadanya untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan akta otentik mengenai kepastian peristiwa dan perbuatan hukum itu dilakukan. Untuk itu seorang notaris harus memperhatikan hal-hal penting yang mutlak harus terpenuhi dalam pembuatan sebuah akta untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatubarang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui

²Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Artikel, Majalah Renvoi, Jakarta, 3 Mei 2004, hlm 49

penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Jadi hibah seperti yang telah dijelaskan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dalam hidupnya penghibah;
2. Kemurahan hati penghibah terhadap pihak yang diberi hibah;
3. Pemberian itu harus dengan Cuma-Cuma;
4. Ketiadaan untuk menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan; dan
5. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah.

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu, kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, penghibahan antara suami-istri, selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah ataupun pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus sudah ada di dunia atau, dengan memperhatikan aturan dalam pasal 2 KUH Perdata, sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.

Dalam Pasal 1682 KUH Perdata disebutkan tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687 KUH Perdata, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian, bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri

atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1687 KUH Perdata.

Adapun masalah-masalah yang akan diteliti dalam adalah:

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah di Bawah Tangan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah Dibawah Tangan Ditinjau Dari KUHPerdata?

II. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*),³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum.⁴

III. Pembahasan

1. Tinjauan Pustaka

a. Notaris

1) Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Awalnya jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.⁵ Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai *Republik der*

³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 118.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 24.

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Verenigde Nederlanden mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.⁶

Menurut G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

2) Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan⁸, dengan kata lain “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan”⁹.

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia. Pejabat umum dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Seorang pegawai catatansipil (*ambtenaar van de Burgerlijke Stand*), meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian¹⁰.

⁶*Ibid*, hlm. 15.

⁷G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 31

⁸Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.543.

⁹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm.28.

¹⁰Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta : Kanisius, 2001, hlm.43.

b. Akta Otentik

1) Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu¹¹:

- a) Perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian tentang akta yaitu: “surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”¹². Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”¹³.

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari¹⁴.

2) Macam Akta

Berdasarkan bentuknya akta terbagi atas akta otentik dan akta dibawah tangan¹⁵. Akta otentik dan akta dibawah tangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/aktakelahiran.html>, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, pukul 14.30 WIB.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), 2006, hlm.149.

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005, hlm.25

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999 (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), hlm.121-122.

¹⁵ Anonim, 2011, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html>, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.24 WIB.

a) Akta Otentik

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Undang-undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif.

Unsur-unsur tersebut, yaitu¹⁶:

- (1) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang;
- (2) Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta;
- (3) Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*),
- (2) Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*)¹⁷.

b) Akta Dibawah Tangan

Akta selain bersifat otentik, dapat pula bersifat sebagai akta dibawah tangan. Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagaitulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpaperantaraan seorang pejabat umum”. Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUH Perdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- (1) Harus ada akta

¹⁶ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta: Prenada Media Group, 2001, hlm.352.

¹⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.51-52.

(2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya

(3) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alatbukti lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan permulaan suatu bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

Ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut antara lain: “surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya”¹⁸.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat dibawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan mengenai adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan parapihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan

¹⁸ Damang, 2013, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2016, pukul 13.00 WIB.

dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

c. Hibah

1) Pengertian Hibah

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang yang masih hidup. Oleh karena hibah ditentukan undang-undang sebagai persetujuan, dengan sendirinya hibah itu wajib menimbulkan konsekuensi hukum yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdata mengenai hibah, terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Apabila pemberi hibah menghibahkan barang-barang yang belum ia miliki maka berdasarkan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hibah tersebut adalah batal.

Dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga. Namun, dalam Pasal 1671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memperbolehkan penghibah menjanjikan dapat menentukan untuk memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan. Kalau penghibah meninggal dunia sebelum memakai sejumlah uang itu, maka uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.

Dari bunyi kedua pasal tersebut diatas, dapat pula dikatakan dalam pemberian hibah, penghibah tidak mempunyai hak penguasaan atas barang yang telah ia hibahkan tetapi penghibah dapat memperjanjikan sesuatu atas hibah yang diberikan olehnya

kepada penerima hibah selama apa yang diperjanjikan tersebut adalah untuk kepentingan penghibah pribadi.

Kata-kata “dalam hidupnya si penghibah” yang terdapat pada Pasal 1666 KUHPerdara berarti hibah diberikan oleh pemberi hibah pada saat ia masih hidup dan seketika itu pula hibah berlaku. Dalam pemberian hibah tidak berarti penerima hibah menguasai seluruh apa yang dihibahkan kepadanya setelah ia menerima hibah. Sebab Pasal 1669 KUHPerdara memungkinkan secara tegas, bahwa dapat dijanjikan penghibah terus berhak memungut hasil dari barang yang dihibahkan itu, dan pemungutan hasil tidak dibatasi waktunya, maka dapat berlangsung selama penghibah hidup. Dan lagi Pasal 1672 KUHPerdara menegaskan pula, penghibah dapat menjanjikan, bahwa barangnya akan kembali kepadanya, apabila pihak yang dihibahi atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dulu daripada penghibah.

Apabila barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada penghibah, maka barang itu harus bersih dari beban-beban yang mungkin diletakkan pada barang itu selama berada di tangan pihak yang dihibahi, dan penjualan barang oleh pihak yang dihibahi adalah batal (Pasal 1673 KUHPerdara).

Pasal 1682 KUHPerdara, hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah itu batal. Pasal 1678 KUHPerdara, (1) antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan (selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan dalam harta kekayaan antara suami-isteri, Pasal 119 dan 149 KUH Perdata). (2) larangan ini tidak berlaku jika mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlampaui tinggi.

Apabila suatu penghibahan dilakukan tanpa akta Notaris, maka penghibahan tersebut dianggap batal. Jadi akta Notaris dalam hal ini tidak hanya merupakan suatu surat pembuktian, melainkan suatu syarat mutlak untuk sahnya penghibahan. Apabila penghibahan tersebut dilakukan tanpa membuat akta hibah oleh Notaris, maka selama pemberi hibah masih hidup dapat saja dilakukan penghibahan baru yang dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal pemberi hibah telah meninggal dunia dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari penghibah membenarkan adanya penghibahan atau mengesahkannya, maka tidak dapat lagi dikemukakan oleh mereka

suatu cacat mengenai cara penghibahan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹(Pasal 1894 KUHPerdara).

2) Subjek Pemberi dan Penerima Hibah

Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua orang berhak menerima hibah. Artinya, ada orang-orang tertentu yang tidak berhak menerima hibah. Jika ternyata pewaris sewaktu masih hidup telah memberikan hibah kepada orang-orang tertentu tersebut, maka hibah tersebut harus dinyatakan batal.

Dalam Pasal 1676 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap menurut ketentuan undang-undang.

Bagi pihak yang menerima hibah, Pasal 1679 KUHPerdara menentukan ia harus hidup pada waktu hibah diadakan, berarti apabila ia pada waktu itu sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat menerima apa yang dihibahkan tersebut.

Dalam hal seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang yang dimilikinya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris (Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdara), kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan utang kepada si penunjuk dari satu tangan ke tangan lain, tidak perlu pakai akta, cukup dengan menyerahkannya saja (Pasal 1687 KUHPerdara).

Penghibahan kepada seorang belum dewasa atau kepada seorang yang berada di bawah pengawasan, penerimaan harus dilakukan oleh orang tuanya kalau ada. Kalau seorang dewasa itu berada di bawah pengawasan seorang wali atau dalam hal seorang ada dibawah pengawasan, maka untuk menerima suatu hibah diperlukan surat kuasa dari Pengadilan dan apabila pemberian kuasa ini dilakukan pada waktu si penghibah sudah meninggal dunia, maka penghibahan tetap sah. (Pasal 1685 KUHPerdara).

Adapun pembatalan hibah baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud oleh Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu:

- a) Pemberian hibah tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk atau usia belum dewasa.

¹⁹*ibid.*, hlm. 119

- b) Penerima hibah telah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan (ikut serta melakukan) kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah.
- c) Jika penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah yang telah dijanjikan dalam akta hibah pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Ketiga unsur yang tercantum dalam Pasal 1688 KUHPerdara tersebut diatas, pelaksanaannya sangat tergantung kepada ahli waris pemberi hibah dibelakang hari. Mungkin saja suatu hibah telah memenuhi salah satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut diatas, namun tidak otomatis hibahnya menjadi batal atau ditarik kembali. Mungkin saja ahli waris pemberi hibah mau memaafkan kesalahan penerima hibah, sehingga dalam hal ini hibah tidak ditarik kembali atau dibatalkan meskipun telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1688 KUHPerdara tersebut diatas.

Dalam hal pemberian hibah tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan, maka barangnya harus dikembalikan, bebas dari beban-beban yang mungkin diadakan oleh penerima hibah, dan juga harus diserahkan kepada si penghibah hasil-hasil yang dipungut oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan. (Pasal 1689 KUHPerdara).

3) Persyaratan Hibah

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata syarat-syarat hibah antara lain:²⁰

a) Syarat-syarat pemberi hibah:

- (1) Pemberi hibah disyaratkan dewasa, yaitu mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah menikah (Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan)
- (2) Hibah itu diberikan disaat pemberi hibah masih hidup.
- (3) Penghibahan tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan penerima hibah, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih membolehkan penghibahan kepada suami-istri terhadap benda- benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan si penghibah.

b) Syarat-syarat penerima hibah:²¹

- (1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan tetapi bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendaknya, maka undang-

²⁰R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.190.

²¹*ibid.*, hlm. 237.

undang dapat menganggap anak yang ada dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- (2) Penerima hibah bukan bekas wali dari penerima hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali ini boleh menerima hibah itu (Pasal 904 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4) Pelaksanaan Hibah

Syarat-syarat hibah terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah apa-apa saja yang boleh dihibahkan dan syarat subjektif adalah siapa yang boleh memberi hibah dan siapa yang tidak boleh menerima hibah dan keadaan-keadaan apa yang tidak memungkinkan diterimanya suatu hibah.

Syarat objektif hibah diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hibahnya adalah batal. Artinya adalah bahwa hibah pada benda-benda yang diperjanjikan akan keberadaannya dikemudian hari maka hibah itu menjadi batal. Karena dalam hibah, benda yang akan dihibahkan sudah harus ada pada saat dilakukan hibah. Benda dimaksud adalah baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.

Syarat subyektif hibah adalah tentang kecakapan para pihak dalam melakukan hibah. Para pihak dalam hal ini adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Dilarang untuk memberikan hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang-orang belum dewasa dimana tidak boleh menerima hibah, kecuali bila sudah menikah ataupun bisa juga dengan orangtuanya sebagai wali. Tentang pelaksanaan hibah Pasal 1686 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima dengan sah, tidaklah berpindah kepada penerima hibah, selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, 613, 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan selanjutnya.

Artinya bahwa meskipun ada kesepakatan mengenai hibah itu, tidak secara otomatis benda yang dihibahkan berpindah kepada si penerima hibah. Masih harus

dilakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas yaitu:

- a) Harus ada penyerahan nyata terhadap benda bergerak yang dilakukan oleh pemilik.
- b) Penyerahan benda tak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan (Pasal 613 KUHPerdara)
- c) Menyampaikan akta tersebut beserta dokumen-dokumen lain kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

5) Fungsi Hibah

Fungsi hibah menurut hukum perdata yang disarikan dari pasal-pasal mengatur soal hibah:

- a) Melindungi penerima hibah dari tuntutan hak kepemilikan yang berasal dari pihak ketiga karena dilakukan berdasarkan perjanjian.
- b) Benda yang dihibahkan harus bebas dari beban tanggungan seperti hutang.
- c) Benda yang telah dihibahkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberi hibah, penerima hibah, maupun pihak ketiga.
- d) Menjamin kepastian hukum yaitu untuk mencegah perselisihan diantara para ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta.

Pada dasarnya hibah ada 2 (dua) macam:

- a) Hibah biasa maksudnya benda-benda yang dihibahkan sudah diserahkan pada waktu pemberi hibah masih hidup.
- b) Hibah wasiat yaitu dimana penyerahan objek hibahnya setelah pemberi hibah meninggal dunia.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah Di Bawah Tangan

Notaris berwenang membuat akta otentik. Dalam membuat akta, notaris diharapkan memiliki prinsip kehati-hatian sehingga akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan perkara dikemudian hari yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun pihak ketiga lainnya seperti yang terjadi pada kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Seorang notaris membuat akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan hibah di bawah tangan. Perbuatan notaris yang membuat akta jual beli dan pengoperan hak

tersebut jelas salah karena hibah adalah akta yang harus dibuat oleh notaris secara otentik. Hibah di bawah tangan adalah batal, dengan melihat Pasal 1682 KUHP bahwa hibah harus dengan akta otentik, jika tidak dengan akta otentik maka hibah tersebut dapat ancaman batal. Penghibahan seperti hibah di bawah tangan adalah batal didalam bentuk caranya, agar supaya hibah tersebut sah, maka hibah tersebut harus diulang didalam bentuk cara yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, maka untuk menyelesaikannya harus didasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta Notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta Notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta Notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akibat hukum dari akta jual beli dan pengoperan hak yang dibuat oleh notaris berdasarkan hibah dibawah tangan adalah batal atau dalam artian yuridis dogmatis hibah tersebut dianggap tidak pernah ada karena dasar dari pembuatan akta tersebut yakni hibah di bawah tangan juga batal sehingga dengan batalnya hibah di bawah tangan tersebut, notaris tidak berwenang membuat akta jual beli dan pengoperan hak, sehingga objek dari hibah kembali kepada penghibah. Akibat dari kebatalan suatu akta dapat dilihat pada Pasal 1451-1452 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa jika akta itu batal karena ketidakcakapan orang-orang yang membuat akta tersebut, maka barang yang telah dihibahkan dapat dituntut kembali walaupun barang tersebut telah dinikmati manfaatnya oleh penerima hibah. Sedangkan jika hibah tersebut batal demi hukum, barang yang telah dihibahkan harus dikembalikan kepada penghibah karena hibah tersebut dianggap tidak pernah ada.

3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah Di Bawah Tangan

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup ranah bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan ranah bidang pidana. Adapun perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1352 KUHPPerdata.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain.

Adapun tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:²²

- a. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Tanggung jawab secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi

²²Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 49.

juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.

Sanksi yang diberikan terhadap pertanggungjawaban perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu, tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan pihak yang merasa dirugikan.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Hibah seharusnya di buat dihadapan notaris dengan akta otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1682 KUH Perdata, jika hibah di buat di bawah tangan maka hibah tersebut dapat, atas ancaman batal. Dengan membuat hibah di bawah tangan, maka hibah tersebut dianggap tidak pernah ada karena salah satu unsur pembuatan akta nya tidak ada sehingga akta tersebut batal demi hukum. Akibat hukum terhadap terhadap akta jual beli dan pengoperan hak yang dibuat oleh notaris yang didasarkan

hibah di bawah, bahwa akta tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena yang dijadikan dasar pembuatan akta jual beli dan pengoperan hak tersebut yaitu surat hibah di bawah tangan yang batal.

2. Bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris yang membuat akta jual beli dan pengoperan hak yang didasarkan hibah di bawah tangan, dalam hal ini notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1996.
- H. S. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Subekti., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- _____, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, 2006.
- Sutedi Andrian, *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2001.

Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT Indonesia*, Jakarta: Legal Center Publishing, 2009.

Zainal Asikin dan Amiruddin, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Sumber Lain

Anonim, diakses dari: <http://lekonslenterakonstitusi.blogspot.com/2011/06/pejabat-publik.html>

Anonim, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html>
<https://notarisarief.wordpress.com/akta-otentik-dalam-hukumpositifindonesia>.

Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Artikel, Majalah Renvooi, Jakarta: 3 Mei 2004.

Mahmud Fitriyana Eis, *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Pada Proses Peradilan Pidana*, Jurnal, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

ANALISIS PENEGAKAN KODE ETIK DALAM PEMILU 2019 SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN PEMILU 2024

ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS IN THE 2019 ELECTION AS AN EFFORT TO IMPROVE THE 2024 ELECTION

Nurjani

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
nurjani@sthg.ac.id

Abstrak

Kode etik pemilu merupakan perangkat penting yang mengarahkan perilaku para penyelenggara pemilu berintegritas. Bertujuan mengeksplorasi penegakan kode etik pemilu pada Pemilu 2019 dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan pemilu berikutnya 2024. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik analisis deskriptif memakai pendekatan konseptual. Kemudian mengidentifikasi berbagai modus kecurangan yang bersembunyi pada ketentuan-ketentuan prosedural sehingga bisa bebas dari kualifikasi pelanggaran hukum, tapi tidak untuk pelanggaran kode etik. Salah satunya berbuat tidak adil atau tidak netral yang dikalkulasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak berdiri tahun 2012 sampai 2020 telah memutus 1.673 perkara kode etik dengan jumlah teradu 6.831 orang penyelenggara pemilu. Dari data tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terus meningkat tiap tahunnya sehingga diambil kesimpulan bahwa persoalan kode etik pemilu muncul dari internal penyelenggara pemilu dengan berbagai modus operandi yang secara garis bisa dibagi dalam beberapa jenis antara lain pelanggaran formal dan pelanggaran materil, pelanggaran yang bersifat *commision* atau aktif melakukan dan pelanggaran yang bersifat *ommision* atau melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, serta pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran karena kelalaian atau *culpa*. Maka penguatan nilai-nilai kejujuran dan keadilan secara berkesinambungan harus terus dilakukan dan perlunya mekanisme sanksi lebih tegas ketika terbukti bersalah beberapa kali langsung diberhentikan.

Kata kunci: Penegakan Kode Etik, Pemilu 2019, Perbaikan Pemilu 2024.

Abstract

The electoral code of ethics is an important tool that directs the behaviour of integrated election administrators. Aiming to explore the enforcement of the electoral code of ethics in the 2019 General Election and make it an improvement for the next election in 2024. The author uses a normative research method with descriptive analysis techniques using a conceptual approach. Then identify various modes of fraud that hide in procedural provisions so that they can be free from the qualifications of legal violations, but not for violations of the code of ethics. One of them is acting unfairly or not neutral, which is calculated by the Honorary Council for Election Organisers (DKPP) since its establishment in 2012 to 2020 has decided 1,673 code of ethics cases with 6,831 election organisers as complainants. From this data, it shows that violations of the election organiser's code of ethics continue to increase every year, so it can be concluded that the problem of the election code of ethics arises from internal election organizers with various modus operandi which can be divided into several types, including formal violations and material violations, violations that are commission or active in doing and violations that are ommision or violating by not doing what should be done, as well as intentional violations and violations due to negligence or culpa. Therefore,

continuous strengthening of the values of honesty and justice must be carried out and the need for a firmer sanction mechanism when proven guilty several times is immediately dismissed.

Keywords: *Code of Conduct Enforcement, 2019 Election, 2024 Election Improvement.*

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia bahkan disebut pemilu satu hari terbesar dan paling kompleks di dunia. Tiga sistem yang digunakan pada satu hari pemungutan suara yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sistem distrik untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga dikenal dengan sebutan pemilu serentak dengan lima kotak suara.

Penyelenggara pemilu pun menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu berkualitas dengan tugas dan wewenang yang orangnya harus kredibel dan profesional,¹ sehingga harus memiliki watak individual yang baik didukung peraturan atau norma-norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku. Pembatasan perilaku tersebut dibentuk dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yang baik dan yang buruk atau yang salah dan yang benar secara moral sehingga etika memberi orientasi normatif tentang apa yang seharusnya diputuskan dan tindakan seseorang supaya keputusan dan tindakan orang itu disebut baik secara moral.²

Namun berdasarkan fakta dilapangan, banyak anggota penyelenggara pemilu dalam hal ini anggota KPU dan Bawaslu sampai tingkat bawah terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan laporan yang masuk ke DKPP selama Pemilu 2019, ada 506 pengaduan dengan 331 perkara dengan putusan hasil persidangan 77 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, 17 orang diberhentikan dari jabatan, empat orang diberhentikan sementara, 101 orang diperingati tertulis dan 95 orang rehabilitasi.³

¹ Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang pemilu)*, Jakarta: RMBBOOKS, 2017, hlm.90.

² Andre Ata Ujan, "Profesi: Sebuah Tinjauan Etis", *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2007, hlm.140.

³ Update Data Pelanggaran Pemilu 2019 per 4 November 2019, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses 15 Agustus 2023.

Dari total 506 pengaduan, 15 pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan 380 pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Dari 506 pengaduan itu sebanyak 64 pengaduan terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, 189 pengaduan terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian pada tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan, pencalonan anggota legislatif serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 pengaduan.⁴

DKPP pun telah memutus 1.673 perkara sejak berdiri pada tahun 2012 sampai 2020 dengan jumlah teradu sebanyak 6.831 orang penyelenggara pemilu. Dari total teradu yang telah diputus dipersidangan itu, 652 orang diberhentikan tetap, 67 orang pemberhentian sementara, 60 orang diberhentikan dari jabatan, 267 orang diberikan ketetapan, 2.275 orang diberikan teguran tertulis dan 3.510 orang direhabilitasi.⁵

Hal tersebut menunjukkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terus berubah tiap tahunnya terutama di Pemilu 2019 meningkat tajam sehingga penulis menganggap penting penelitian ini untuk bahan perbaikan di Pemilu 2024. Berbagai penelitian yang ditemui sebelumnya lebih pada proses penegakan peradilan seperti eksistensi lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),⁶ Efektivitas Penegakan Kode Etik,⁷ Kewenangan DKPP dalam Menegakan Kode Etik,⁸ Penerapan Hukum Acara Persidangan,⁹ Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum,¹⁰ serta bagaimana peran penyelenggara pemilu dalam mendukung penegakan kode etik pemilu.¹¹

Maka untuk perbaikan pada Pemilu 2024, penulis perlu meneliti tentang bagaimana penegakan kode etik pada Pemilu 2019 dan relevansinya bagi persiapan Pemilu 2024 sehingga bisa memberikan rekomendasi secara konkrit untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu.

⁴ Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019, *op.cit*, hlm. 40-41.

⁵ Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020, hlm. 45.

⁶ Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu" dalam *Jurnal Veritas*, Vol. 5, No. 2, September, 2019.

⁷ Kariaman Sinaga, "Efektivitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Penegakan Integritas Demokras Pemilukada" dalam *Jurnal Publik*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2016.

⁸ Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, "Kewenangan DKPP dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilu" dalam *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, No. 1, 2018.

⁹ Eka Novriadi, "Penerapan Hukum Acara Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019" dalam *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, Desember, 2022.

¹⁰ Praise Juinta W.S. Siregar, "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik" dalam *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2021.

¹¹ Akhmad Khairil Anwar, "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu" dalam *Jurnal Voice Justicia*, Vol. 3, No. 2, September, 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan kode etik dalam Pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan mengidentifikasi jenis persoalan pelanggaran sebagai upaya perbaikan untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperbaiki integritas para penyelenggara pemilu serta memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Pemilu 2024 yang tahapannya telah memasuki masa pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sejak 24 April 2023 sampai 25 November 2023 dan Pencalonan Presiden, Wakil Presiden pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif normatif dengan teknik analisis deskriptif yang menurut Sugiyono digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹² Sedangkan pendekatan konseptual menurut I Made Pasek Diantha untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.¹³

Penulis lebih banyak menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep pembuktian terbalik yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi penegakan hukum kode etik agar menghasilkan kesimpulan yang kredibel sebagai perbandingan dalam upaya perbaikan penyelenggara pemilu tahun 2024.

III. Pembahasan

1. Analisis Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019

a. Pihak Teradu, Unsur Pengadu dan Amar Putusan

Penyelenggaraan Pemilu 2019 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai regulasi paling terakhir yang mengatur kegiatan kepemiluan. Dilaksanakan tiga lembaga dengan tugas berbeda.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.14.

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, hlm.159.

Pelaksana pemilihan oleh KPU, pengawasan pemilihan oleh Bawaslu dan penjaga kode etik penyeimbang pengawasan kinerja KPU dan Bawaslu oleh DKPP.

DKPP dibentuk seperti lembaga peradilan yang kalau menurut Jimly Asshiddiqie diistilahkan peradilan etika atau *court of ethics* dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Sama halnya dengan peradilan hukum, peradilan etika ini dalam praktik pemeriksaan perkara menerapkan semua prinsip peradilan modern, mengadopsi asas-asas hukum, seperti asas keharusan untuk mendengarkan kedua belah pihak atau asas *audi et alteram partem* dimana pihak-pihak yang diduga melanggar kode etik.¹⁴

Penjelasan tentang DKPP diatur terperinci dalam Pasal 155-Pasal 166 UU Pemilu. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam Pasal 159 ayat (2), DKPP memiliki kewenangan memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain serta memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik.

Dalam proses penegakan kode etik Pemilu 2019 sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (1) UU Pemilu *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, bahwa pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih.

Berdasarkan data Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019, pihak pengadu yang mengajukan pengaduan terbanyak adalah masyarakat dengan 249 pengaduan atau sebesar 49,20 %, sementara paling sedikit adalah partai politik dengan 54 pengaduan atau sebesar 10,6 % dari jumlah Pengaduan. Adapun unsur teradu paling banyak pada jajaran KPU sebanyak 1.719 orang atau 69,68 % dan jajaran Bawaslu sebanyak 728 orang

¹⁴ Eka Novriadi, Jurnal, *Opcit*, hlm.1415

atau sebesar 29,51 % dengan tingkatan paling banyak untuk KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1.240 orang atau sebesar 50,26 %, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 568 orang atau sebesar 23,02 %.

Tabel 1
Unsur Pengadu dan Teradu Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2019

Pihak Pengadu	Jumlah	Pihak Teradu	Jumlah
Peserta Pemilu/Paslon	124	KPU RI/Provinsi/Kab/Kota	1.550
Tim Kampanye	9	Bawaslu RI/Provinsi/Kab/Kota	680
Masyarakat/Pemilih	249	PPK/PPD/PPS/KPPS/LN	162
Partai Politik	54	Panwascam/PPL/Pengawas LN	48
Penyelenggara Pemilu	70	Sekretariat KPU	1
Jumlah Total	506	Sekretariat Bawaslu	1
		Lain-lain	20
		Jumlah Total	2.467

Sumber: Diolah Penulis dari Buku Lapkin DKPP 2019, Halaman 99-102.

Jumlah pengadu dan teradu penyelenggara pemilu yang paling banyak adalah KPU beserta jajarannya dan posisi kedua adalah Bawaslu beserta jajarannya. Hal ini menunjukkan agar KPU dan Bawaslu terus bebenah mengawal integritas kinerjanya sampai tingkatan bawah. Selain itu menunjukkan keberhasilan DKPP dalam mengawal integritas, kredibilitas penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu yang diadakan.

Setelah menerima aduan, DKPP melakukan pemeriksaan melalui sidang terhadap perkara dan telah memutus 312 perkara menyangkut 1.123 orang penyelenggara pemilu. Dalam amar putusannya DKPP dari 1.123 orang penyelenggara pemilu dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga direhabilitasi sebanyak 648 orang atau sebesar 57,70 %. Sedangkan yang terbukti melanggar sebanyak 445 orang atau sebesar 39,62 %.

Meski 1.123 orang penyelenggara pemilu rehabilitasi, bukan berarti sepenuhnya tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rehabilitasi dimaksud adalah tidak terbukti melanggar kode etik secara signifikan, atau masih adanya perbaikan yang wajib dilakukan oleh teradu yang termuat dalam pertimbangan majelis dalam amar putusan DKPP. Sehingga putusan rehabilitasi merupakan bagian dari pembinaan untuk menjaga kualitas penyelenggara pemilu agar lebih berintegritas.

Tabel 2
Amar Putusan DKPP dalam Pemilu 2019

Amar Putusan	Jumlah Orang
Rehabilitasi	648
Peringatan/Teguran	387
Pemberhentian Sementara	3
Pemberhentian Tetap	43
Pemberhentian dari Jabatan Ketua	12
Ketetapan	30
Total Jumlah	1.123

Sumber: Diolah penulis dari Lapkin DKPP 2019, halaman 103.

b. Kategori Pelanggaran

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, DKPP membuat kategorisasi terhadap modus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang salah satunya diklasifikasi Nur Hidayat Sardini dalam Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018 bahwa tren modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah kelalaian pada proses pemilu, perlakuan tidak adil dan tidak adanya upaya hukum efektif terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan oleh jajaran Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelanggaran bersifat *commision* atau aktif dan bersifat *ommision* atau melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, serta pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran karena kelalaian atau *culpa*.

Namun berdasarkan amar putusan DKPP tahun 2019, setidaknya terdapat 15 (lima belas) jenis kategori pelanggaran yang dari 1.123 orang teradu telah diputus, trend kategori pelanggaran kode etik tertinggi adalah kelalaian pada proses pemilu, yakni sebanyak 354 orang atau sebesar 31,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Kategori Pelanggaran

Kategori Pelanggaran	Jumlah
Manipulasi Suara	195
Penyuapan	14
Perlakuan Tidak Adil	45
Pelanggaran Hak Pilih	22
Penyalahgunaan Kekuasaan	38
Konflik Kepentingan	46
<i>Kelalaian pada Proses Pemilu</i>	<i>354</i>

Intimidasi dan kekerasan	10
Pelanggaran Hukum	200
Tidak adanya Upaya Hukum Efektif	100
Penipuan saat Pemungutan Suara	5
Pelanggaran Netralitas	33
Konflik Internal Institusi	4
Lain-lain	57
Jumlah	1.123

Sumber: Diolah Penulis dari Lapkin DKPP 2019, halaman 105

Pada mulanya kelalaian atau *culpa* adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau *culpa* tersebut namun dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati secara tidak sengaja atau salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁵

Dalam kode etik penyelenggara pemilu, perihal kelalaian termuat jelas dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu Pasal 15 point “h” bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu. Kelalaian perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa kode etik sehingga tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Kelalaian memiliki tiga unsur, sebagai berikut yakni *pertama*, pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum. *Kedua*, pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta *ketiga* perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.

2. Proyeksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024

Menghadapi tahun Pemilu 2024 sebagai Pemilu serentak ketiga untuk memilih Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden,

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.74.

kiranya perlu melihat kondisi yang sama yang pernah dihadapi DKPP pada Tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 menjadi tahun politik pemilu serentak pertama dan 2019 sebagai pemilu serentak kedua.

Melihat catatan Pemilu 2014, dari 889 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang masuk ke DKPP, sebanyak 556 pengaduan dinyatakan *dismiss* dan 333 pengaduan masuk sidang pemeriksaan. Jumlah teradu didominasi jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu sebanyak 1.124 orang. Dari 333 pengaduan yang disidangkan, sebanyak 244 perkara diputus dan sebanyak 58 perkara diberikan ketetapan. Hasil putusannya adalah 634 orang direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya, 305 orang dijatuhi sanksi peringatan, 5 orang diberhentikan sementara, dan 180 orang diberhentikan tetap.

Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2014, paling banyak jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang paling sering dilakukan oleh jajaran KPU ataupun Bawaslu secara berturut-turut adalah melanggar prosedur pelaksanaan tahapan pemilu (29,5%), keberpihakan (22%), tidak profesional dalam penanganan laporan pelanggaran pemilu (13,5%), dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu/Panwaslu (14%).

Sementara catatan Pemilu 2019 dari total 506 pengaduan, 15 pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan 380 pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Dari 506 pengaduan itu sebanyak 64 pengaduan terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, 189 pengaduan terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian pada tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan, pencalonan anggota legislatif serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 pengaduan.

Amar putusan DKPP 2019 menyatakan 77 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, 17 orang diberhentikan dari jabatan, empat orang diberhentikan sementara, 101 orang diperingati tertulis dan 95 orang rehabilitasi, dan trend kategori pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tertinggi adalah kelalaian pada proses pemilu sebanyak 354 orang atau sebesar 31,52%.

Melihat komparasi data penegakan kode etik Pemilu 2014 dan 2019 terjadi penurunan pengaduan dari 889 perkara menjadi 506 perkara. Begitupun dalam sanksi putusan dari 305 orang dijatuhi sanksi peringatan, 5 orang diberhentikan sementara, dan 180 orang diberhentikan tetap menjadi 77 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan

tetap, 17 orang diberhentikan dari jabatan, empat orang diberhentikan sementara, 101 orang diperingati tertulis dan 95 orang rehabilitasi.

Trend penurunan jumlah aduan serta sanksi pemberhentian tetap menjadi harus terus diturunkan DKPP pada Pemilu 2024. Hal ini selaras dengan arah kebijakan DKPP 2022-2027 yang disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dihadapan Komisi 2 DPR RI bahwa DKPP akan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi arah kebijakan DKPP tahun 2023. Arah kebijakan DKPP tahun 2023 meliputi peningkatan pelayanan penerimaan pengaduan, pemeriksaan, dan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian peningkatan pemahaman kode etik bagi penyelenggara pemilu dan stakeholder dan penyusunan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP), serta peningkatan kinerja manajemen Sekretariat DKPP.¹⁶

Secara regulasi, DKPP telah mengeluarkan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini untuk menyesuaikan perkembangan penanganan kode etik yang salah satunya mekanisme pengaduan bisa disampaikan secara langsung via *online* berupa aplikasi dalam webiste DKPP.

Berikut inti dari isi peraturan baru DKPP dalam persiapan Pemilu 2024 sesuai yang tercantum dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021:

- a. Tata cara penyampaian laporan/aduan bisa melalui online;
- b. Pengaduan hanya satu yaitu kepada DKPP tidak lagi bisa melalui Bawaslu;
- c. Aduan serentak para penyelenggara pemilu sampai tingkat bawah bisa dilakukan;
- d. Hasil penanganan pelanggaran kode etik di KIP Aceh harus dilaporkan pada DKPP;
- e. Memutus mata rantai pengaduan yang sebelumnya bisa melalui penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Hasil verifikasi pengaduan disampaikan dalam 5 hari setelah pengaduan;
- g. Perbaikan pengaduan selama 7 hari dan jika melewati batas waktu tidak bisa diproses;
- h. Aduan atau laporan yang disampaikan ke Bawaslu diverifikasi Bawaslu dan wajib melaporkan hasil verifikasi kepada pengadu dalam waktu 3 hari;
- i. Pleno putusan paling lama 10 hari setelah sidang putusan; dan

¹⁶ "Prof. Muhammad Paparkan Arah Kebijakan DKPP 2023", <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-paparkan-arrah-kebijakan-dkpp-tahun-2023-di-hadapan-komisi-ii-dpr-ri/>, diakses 13 September 2023.

- j. Sidang pembacaan putusan paling lambat 30 hari setelah pleno.

IV. Penutup

Berdasarkan uraian data dan hasil analisis disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik pada Pemilu 2019 dibandingkan periode Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014. Hal ini secara umum menandakan bahwa telah semakin patuhnya jajaran penyelenggara pemilu pada kode etik penyelenggara pemilu, juga sekaligus menunjukkan keberhasilan DKPP dalam mengawal integritas, kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP harus memberi perhatian khusus pada KPU karena sejak Pemilu 2014 dan 2019 paling banyak diadukan dibandingkan dengan Bawaslu. Menjelang Pemilu 2024 terjadi perubahan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap penyelenggara pemilu dengan keluarnya Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 untuk gencar disosialisasikan pada masyarakat.

Prinsip Profesionalisme menempati posisi tertinggi paling banyak dilanggar oleh penyelenggara pemilu yaitu kelalaian dalam proses harus diantisipasi apalagi Pemilu 2024 disebut pemilu paling ketat karena tak ada lagi petahana calon Presiden maupun Wakil Presiden, ditambah enam bulan kemudian dilaksanakan Pilkada serentak tahap tiga tahun 2024.

Daftar Pustaka

Buku

Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 dan 2020, Jakarta 2020

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu" dalam Jurnal Veritas, Vol. 5, No. 2, September, 2019

- Kariamman Sinaga, "Efektivitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Penegakan Integritas Demokras Pemilu" dalam Jurnal Publik, Vol. 1, No. 1, Juli, 2016
- Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, "Kewenangan DKPP dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilu" dalam Jurnal USM Law Review, Vol. 1, No. 2, No. 1, 2018
- Eka Novriadi, "Penerapan Hukum Acara Persidangan Terbuka Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019" dalam Jurnal Darma Agung, Vol. 30, No. 2, Desember, 2022
- Praise Junta W.S. Siregar, "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik" dalam Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 1, No. 1, Juni, 2021
- Akhmad Khairil Anwar, "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu" dalam Jurnal Voice Justicia, Vol. 3, No. 2, September, 2019.

Makalah

- Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum", disampaikan dalam forum
- Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Februari 2013. Diunduh dari <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Mahkamah-Etik-Penyelenggara-Negara-jurnaetikavol1no1.pdf> pada 16 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863.
- Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 12, dan 1 Tahun 2012 *tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*. Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 906.
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 *tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum*, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1338.
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 *tentang Perubahan Kedua Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum*, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 188

Internet

- "Update Data Pelanggaran Pemilu 2019 per 4 November 2019" <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses 15 Agustus 2023.

“Prof. Muhammad Paparkan Arah Kebijakan DKPP 2023”, <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-paparkan-arrah-kebijakan-dkpp-tahun-2023-di-hadapan-komisi-ii-dpr-ri/>, diakses 13 September 2023.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI TRADING BINARY OPTION

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BINARY OPTION TRADING INVESTMENTS

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Maraknya praktik investasi melalui *trading* di *binary option* menjadi suatu tren yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda pada sekitar tahun 2018. Jenis investasi tersebut menurut Bappebti ialah ilegal karena tidak mengantongi izin dalam penyelenggaraannya. Awal mula terjadinya kasus investasi tersebut yaitu pada awal tahun 2022 sejak ditangkapnya beberapa afiliator *binary option* seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, karena masyarakat selaku pengguna aplikasi merasa dirugikan ketika melakukan trading di aplikasi *binary option* atas ajakan para afiliator. Penelitian ini bertujuan untuk mencari aspek perlindungan hukum bagi korban investasi trading *binary option* dan pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator trading *binary option* menurut Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara yuridis perlindungan hukum bagi korban investasi trading *binary option* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi korban investasi trading *binary option* masih belum menghasilkan solusi yang baik, karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan hukuman pidana dari pada pengembalian uang yang tentunya berguna bagi para korban.

Kata kunci: Perlindungan, Investasi, Trading.

Abstract

The rise of the practice of investing through trading in binary options has become a trend that is loved by many people, especially young people around 2018. According to Bappebti, this type of investment is illegal because it does not have a permit in its implementation. The beginning of this fraudulent investment case was in early 2022 since the arrest of several binary option affiliates such as Indra Kenz and Doni Salmanan, because the community as application users felt disadvantaged when trading in binary option applications at the invitation of affiliates. This research aims to look for aspects of legal protection for victims of binary option trading investment and criminal liability for binary option trading affiliates according to the Indonesian Criminal Law. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research that aims to produce arguments, theories or new concepts in solving the problems to be studied. The results of the study concluded that legally protection for victims of fraudulent investment trading binary options is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, legal protection for victims of binary options trading fraudulent investments still does not produce a good solution, because law enforcement officials prioritize criminal penalties rather than refunds, which of course is useful for victims.

Keywords: Protection, Investment, Trading.

I. Pendahuluan

Pada sekitar tahun 2018 hingga 2022 awal, fenomena investasi melalui *trading* di *binary option* menjadi suatu tren yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda. Fenomena tersebut bisa terjadi lantaran banyak *influencer* atau afiliator dan iklan-iklan di media sosial yang menawarkan *trading* di *binary option* akan mendapatkan keuntungan cukup besar dengan dibuktikan banyak sekali trader-trader yang dibidang sukses dengan mempunyai uang banyak, mobil dan motor mewah dan rumah yang megah. Melihat adanya fenomena tersebut, akibatnya banyak masyarakat terutama kaum muda tergiur untuk mencoba melakukan *trading* di *binary option* tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *trading* di *binary option* itu sendiri.

Secara istilah, *trading* merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. *Trading* dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para *trader* harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.¹

Adapun *trading* di *binary option* atau secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai perdagangan opsi biner adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio. Cara kerja perdagangan opsi biner ini dengan menebak dari hanya 2 (dua) kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik (*buy*) atau turun (*sell*).

Trading binary option semakin dikenal oleh masyarakat dunia semenjak munculnya opsi biner Nadex dan Daweda Exchange. Di Indonesia sendiri *trading binary option* menjadi sangat dikenal oleh masyarakat semenjak kemunculan platform trading binary option Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex muncul di berbagai iklan media daring. Pada perdagangan yang terjadi pada *binary option*, trader dapat melakukan pertaruhan terhadap sebuah aset keuangan untuk kemudian menghasilkan keuntungan dengan

¹ Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Afiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2, Juli 2022, hlm.1012.

cepat.² Namun kenyataan *binary option* ini lebih bersifat seperti judi online, maka peredaran mereka di Indonesia pun dilarang, karena tidak mendapatkan izin beroperasi.

Kasus investasi berbais *trading binary option* bermula dari adanya laporan korban pada beberapa platform, seperti platform Binomo yang diketahui ada 14 korban yang sudah melapor dan kerugian mencapai 25 miliar rupiah dan platform Quotex sebesar 325 miliar rupiah.³ Jumlah yang sangat fantastis yang didapatkan oleh afiliator ini tidak lain dan tidak bukan ialah hasil mereka menggiring para followes mereka untuk mengikuti trading yang mereka pasarkan di kanal media sosial. Hampir 70% dari keuntungan platform yang didapatkan ketika trader atau investor salah dalam menebak naik turun harga di dalam *trading binary option* diberikan kepada afiliator yang berhasil mengajak orang-orang untuk ikut bermain menggunakan platform yang mereka tawarkan. Sungguh keuntungan yang didapatkan dari penderitaan oranglain tidak lain adalah perbuatan yang sangat merugikan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Bappebti) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat bahwa sudah ada 1.222 situs dan aplikasi *trading binary option* yang sudah diblokir sepanjang tahun 2021. Aplikasi tersebut, seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, dan banyak aplikasi lainnya. Tindakan tegas itu dilakukan agar memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis akan membahas lebih komprehensif tentang perlindungan hukum bagi korban invetasi *trading binary option* dan pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator *trading binary option* menurut Hukum Pidana Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

²Hendry. "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binaryoption-trading>

³ Igman Ibrahim. "14 Korban Diperiksa Bareskrim, Total Kerugian Mencapai 25 Miliar Rupiah". <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/14-korban-binomo-sudah-diperiksa-bareskrim-terung-kaptotal-kerugian-mereka-mencapai-rp-25-miliar>.

baru dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan hukum bagi korban invetasi *trading binary option*.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Akan tetapi, dilakukan melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Invetasi *Trading Binary Option*

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, Negara dan aparturnya harus tunduk kepada hukum, di mana kekuasaan Negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki ciri-ciri adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun, dan legalitas dari tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴

Sebagai salah satu unsur dalam Negara hukum, setiap warga Negara memiliki hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara, dan dijamin melalui undang-undang. Untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut, dilakukan oleh kekuasaan Negara yang terbagi oleh masing-masing

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.22-23.

penyelenggara Negara, meliputi badan pembuat undang-undang (legislatif), badan pelaksana (eksekutif), dan badan peradilan (yudikatif) yang terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, serta mempunyai kedudukan yang bebas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya kepada setiap warga Negara.⁵

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁷

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresinya.⁸ Sedangkan perlindungan represif merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa adanya kepastian hukum⁹, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar dari penegakan hukum¹⁰ ini selalu bersitegang, namun haruslah diyakini antara ketiga ketiga nilai dasar ini sama-sama memiliki tujuan yang bersamaan.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973, hlm.22.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

⁸ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm.18.

⁹ Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, "Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, Desember 2022, hlm.10161.

¹⁰ Robi Assadul Bahri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Papatung*, Vol. 6 No. 1, Maret 2023, hlm.47.

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹²

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:¹³

- a. *Compassion, respect and recognition;*
- b. *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- c. *Provide information;*
- d. *Providing proper assistance;*
- e. *Protection of privacy and physical safety;*
- f. *Restitution and compensastion;* dan
- g. *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...Op.cit*, hlm.55.

¹² *Ibid.*

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.54.

baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhannya karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.¹⁴ Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Untuk membangun konstruksi perlindungan hukum bagi korban *trading binary option*, maka harus diartikan sebagai usaha untuk melindungi pengguna aplikasi *trading binary option*, karena pada dasarnya pengguna suatu produk ialah konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor dalam hal ini investor yang melakukan *trading* di *binary option* juga merupakan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dimulai dari definisi, usaha, ketentuan standar, tindakan yang dilarang oleh

¹⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.121.

¹⁵ *Ibid*, hlm.125.

otoritas perlindungan konsumen, tanggung jawab bisnis ekonomi, termasuk membina dan mengawasi si pengguna.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan investor yang melakukan *trading* di *binary option* sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada penerapan prinsip keterbukaan, pengawasan regulasi, kualitas produk investasi, larangan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, mindset yang terbuka menjadi pusat untuk melindungi konsumen pada kegiatan investasi *trading* di *binary option*.

Bentuk perlindungan investor yang melakukan *trading* di *binary option* mengacu pada ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasar pada ketentuan di atas, menunjukkan bahwa perlindungan investor yang melakukan *trading* di *binary option* ialah hak untuk menerima ganti kerugian berupa

pengembalian uang yang telah didepositkan melalui aplikasi *trading binary option*. Hal tersebut dapat diperoleh mengingat produk yang diberikan oleh penyedia aplikasi/perusahaan trading binary option seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, dan sebagainya telah merugikan pengguna aplikasi/investor. Oleh karena itu, atas dasar Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pengguna aplikasi/investor dapat menuntut penyedia aplikasi/perusahaan trading binary option. Adapun akibat hukum tidak dilaksanakannya ganti kerugian atas pelanggaran Pasal 19 sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, pengguna aplikasi/investor dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Kemudian atas dasar ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain diberikannya hak untuk menerima ganti kerugian sebagaimana dijelaskan di atas, pengguna aplikasi/investor juga dapat menuntut secara pidana penyedia aplikasi/perusahaan *trading binary option* termasuk afiliatornya berdasarkan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi korban invetasi *trading binary option* masih belum menghasilkan solusi yang baik, karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan hukuman pidana dari pada pengembalian uang yang tentunya berguna bagi para korban.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator *Trading Binary Option* Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana, ada istilah yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Hukum pidana memandang konsepsi tentang pertanggungjawaban ialah konsepsi esensial yang diketahui melalui ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin-nya ajaran kesalahan disebut dengan *mens rea*. Ajaran *menss rea* didasarkan kepada suatu perilaku tidak membuat seseorang bersalah terkecuali apabila pemikiran seseorang tersebut tidak baik.¹⁶

¹⁶ E. A. Wirasasmita, "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit", *Udayana Master Law Journal*, Vol.7, No. 2, Juli 2018, hlm.180.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁸

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁹ Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Kencana Prenada Media, 2006, hlm.4.

¹⁸ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, hlm.15.

¹⁹ *Ibid.*

pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu, jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.²¹

Unsur delik obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif

²⁰ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm.34.

²¹ *Ibid.*

adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:²²

a. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1) Melawan hukum dalam arti formil

Zainal Abidin menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian, dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).²³

²² *Ibid.*

²³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2007, hlm.242.

2) Melawan hukum dalam arti materiil

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

c. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi: (a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), (b) maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), (c) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (d) merencanakan terlebih dahulu misalnya Pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam Hukum Pidana *Common Law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi *mensrea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Di dalam Hukum Pidana yang beraliran *Anglo-*

saxon terkenal asas *an act does not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah).

Elemen Delik Subyektif atau unsur *mens rea* dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menurut Zainal Abidin, terdiri dari:²⁴

1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*)

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:²⁵

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- c) Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya: epilepsy, hysteria, dan psikastemi. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

2) Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- a) *Dolus*, yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

²⁴ *Ibid*, hlm.235.

²⁵ Satochid Kartanegara dalam Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Pres, 2008, hlm.228-229.

(*zekerheidsbewustzijn*); (3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).

b) *Culpa*, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Culpa lata* yang disadari; (2) *Culpa lata* yang tak disadari (lalai).

3) Tidak ada dasar pemaaf

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III dengan judul Bab (*title*) Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah: (1) Daya Paksa Mutlak (*vis absoluta*); Pasal 48 KUHP; (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; Pasal 49 ayat (2) KUHP; (3) Perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2) KUHP; (4) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; Pasal 44 KUHP.

Keterlibatan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat 4 (empat) klasifikasi dalam suatu pertanggungjawaban pidana yaitu mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan mereka yang menganjurkan (*uitlokker*).²⁶

Tindakan afiliator ialah mengajak masyarakat sebagai investor untuk melakukan *trading* di *binary option* dengan membuat sebuah video yang berisikan kesuksesannya mengikuti kegiatan *binary option* dengan menggunakan kekayaannya dan statusnya sebagai publik figur yang dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya bahwa yang dilakukannya bukan merupakan suatu kebohongan. Padahal sudah jelas bahwa aplikasi *trading* di *binary option* merupakan ilegal, karena tidak mempunyai izin dari Bappebti serta cara kerjanya seperti judi online.²⁷ Dalam konteks demikian, sudah jelas

²⁶ M.H.N Singadimedja, dkk. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019, hlm.160.

²⁷ Tim Editor Kumparan News, "Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar".<https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legal-janjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>

bahwa seorang afiliator itu sendiri merupakan yang membantu pihak perusahaan *trading binary option* untuk melaksanakan kegiatannya yaitu judi online, dan ini merupakan penipuan.

Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.²⁸

Seseorang dianggap berperan sebagai pembantu suatu tindak pidana (*medepleger*) haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya kerjasama secara sadar, tidak selalu ada kesepakatan terlebih dahulu sejak awal menghendaki;
- b. Punya kehendak bersama-sama riil delik itu akan diwujudkan; dan
- c. Ada pelaksanaan bersama secara fisik dan implementasi dari kesengajaan secara sadar.

Dari beberapa persyaratan di atas, tentu dipenuhi oleh seorang afiliator, karena afiliator sendiri mempermudah terwujudnya rencana yang diinginkan oleh pihak perusahaan *trading binary option*. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh afiliator. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

Ketentuan mengenai larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal juga terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.”

²⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm.396-397.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana II*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm.37.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana haruslah adanya ajaran kesalahan atau yang bisa dikenal sebagai *mens rea*. Untuk dapat dipidananya seseorang haruslah memenuhi 2 (dua) yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).

Seorang afiliator dapat dimintakan pertanggung jawaban akibat dari kegiatannya melakukan penipuan, salah satunya dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 378 KUHP ini mengatur tindak pidana penipuan secara sempit yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Agar seorang afiliator agar dapat dipidana dengan pasal ini, harus memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif:

a. Unsur Subyektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁰ Adapun unsur subjektif yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, antara lain:

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan penipuan ini harus bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lainnya. Ketika seorang afiliator mengajak seseorang (investor) untuk melakukan *trading* di *binary option*, maka sudah barang tentu seorang afiliator tersebut mendapatkan keuntungan dari pihak penyedia aplikasi/ perusahaan *trading binary option*. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

2) Dengan melawan hukum

Suatu tindakan bisa dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Kegiatan *trading binary option* ini telah dinyatakan

³⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.193.

ilegal oleh Bappebti karena penyelenggaraanya tidak mempunyai izin. Sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, seorang afiliator telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan mempromosikan hal yang bersifat ilegal ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹ Adapun unsur objektif yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, antara lain:

- 1) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan.

Maksud dari unsur ini bagaimana seorang pelaku untuk melancarkan selesainya suatu tindakan penipuan ini, agar orang lain dapat menyerahkan suatu barang yang mana dalam hal ini adalah uang. Yang digunakan oleh seorang afiliator adalah dengan melakukan rangkaian kebohongan, melalui berbagai kata-kata yang disebarkan melalui berbagai media yang tujuannya menyesatkan serta berbeda dari kenyataannya dari yang diucapkan dengan meyakinkan supaya korban percaya dan ikut melakukan *trading di binary option*. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

- 2) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Tujuan dari akhir penipuan ialah agar seseorang menyerahkan suatu barang, dan memberika keuntungan kepada pelaku utama (*pleger*) atau yang membantu terwujudnya suatu delik penipuan (*medepleger*). Dengan terpedayanya seorang investor melakukan *trading di binary option* atas ajakan seorang afiliator, maka telah terpenuhinya unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang berupa uang yang didepositkan pada aplikasi *binary option*. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

³¹ *Ibid.*

Dengan demikian, maka seorang afiliator dapat dikenakan penipuan sebagaimana yang terkandung dalam pasal ini ketika seseorang pelaku memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam bunyi Pasal 378 KUHP. Akibat hukumnya jika seorang pelaku memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selain dapat dikenakan Pasal 378 KUHP, bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh afiliator dilakukan melalui media elektronik dengan membuat video ajakan untuk orang lain, sehingga bisa juga dikenakan pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Selain itu, harta hasil dari penipuan afiliator ini dapat dirampas oleh pihak penegak hukum, karena dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Hal ini juga dijelaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.

Untuk melihat tujuan dari penyitaan ini, sebelumnya harus mengetahui definisi dari penyitaan itu sendiri. Definisi penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHP yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan”.

Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pembuktian, karena berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk menyatakan seseorang itu bersalah, maka hakim harus mampu membuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain untuk dijadikan alat bukti penyitaan harta ini bisa dijadikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, apabila telah terbukti di

pengadilan bahwa harta yang dimiliki merupakan harta yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

IV. Penutup

Perlindungan hukum bagi korban investasi *trading binary option* mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang pada pokoknya memberikan perlindungan bagi korban investasi *trading binary option* yaitu Pasal 19 dan Pasal 23. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka korban mempunyai hak untuk menerima ganti kerugian berupa pengembalian uang yang telah didepositkan melalui aplikasi *trading binary option*. Selain itu, korban juga dapat menuntut secara pidana penyedia aplikasi/perusahaan *trading binary option* termasuk afiliatornya berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator *trading binary option* menurut Hukum Pidana Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah dan DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memasukan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan bisnis di media sosial, mengingat untuk saat ini ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih belum mengakomodir permasalahan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim) agar objektif dan mengedepankan keadilan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus afiliator *trading binary option*. Hal tersebut karena dengan adanya pengaruh afiliator yang mempromosikan kepada masyarakat untuk melakukan *trading* di *binary option*, berakibat masyarakat/investor selaku pengguna aplikasi mengalami banyak kerugian secara materiil. Selain kerugian materiil, banyak juga pengguna yang hancur keluarganya karena terlanjut terlilit hutang untuk menutupi kerugian selama melakukan *trading* di *binary option*. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih responsif kembali dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi dan mencegah perusahaan

berbasis investasi. Jangan sampai setelah banyaknya korban investasi tersebut, baru OJK bertindak. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi upaya preventif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004.
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2007.
- M.H.N Singadimedja dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Pres, 2008.

Jurnal

- E. A. Wirasasmita, "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7, No.2, Juli 2018.
- Fikri Fathurrachman, dan Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, Juli 2022.
- Robi Assadul Bahri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Papatung*, Vol. 6 No. 1, Maret 2023.
- Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, "Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, Desember 2022.

Internet

- Hendry, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binaryoption-trading>
- Igman Ibrahim, "14 korban diperiksa bareskrim, total kerugian mencapai 25 miliar rupiah", <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/14-korban-binomo-sudah-diperiksa-bareskrim-terungkaptotal-kerugian-mereka-mencapai-rp-25-miliar>
- Setyo Aji Harjanto, "Nilai saldo Doni Salaman Mencapai 532 milliar", <https://kabar24.bisnis.com/read/20220310/16/1509081/nilai-saldo-doni-salmanan-yang-diblokir-capai-rp532-miliar>
- Sudarto, *Hukum Pidana II*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Tim Editor Kumparan News, "Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar" (<https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legal-janjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>)

KESADARAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKAN HUKUM: REALITA DAN ETIKA

LEGAL AWARENESS OF POLICE MEMBERS AS LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN ENFORCING THE LAW: REALITY AND ETHICS

Fitrianti Agustina

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
fitriantiagustina2708@gmail.com

Abstrak

Kepolisian merupakan salah satu dari beberapa komponen aparat penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana amanat undang-undang. Kesadaran hukum anggota kepolisian menjadi isu penting dalam rangka penegakan hukum yang efektif dan adil. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat akan tercapai dan masyarakat akan senantiasa terlindungi. Namun, masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian masih terus terjadi dan menjadi sorotan bagi masyarakat, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum anggota kepolisian dan realita yang ada di lapangan serta bagaimana etika berperan penting bagi anggota kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep dan doktrin yang membahas tentang permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum namun dalam implementasinya di lapangan masih banyak kekurangan, hal ini didasarkan pada realita penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sangat bobrok. Oleh karena itu etika yang baik sangat diperlukan oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Anggota Kepolisian, Penegakan Hukum.

Abstract

The police is one of several components of the law enforcement apparatus, which has a vital role in maintaining public order and security as mandated by law. Legal awareness among police officers is an important issue in the context of effective and fair law enforcement. In this way, public security and order will be achieved, and the public will always be protected. However, the problem of law enforcement carried out by members of the police still continues to occur and is in the spotlight for the community. For this reason, this research aims to examine the legal awareness of police members and the reality in the field, as well as how ethics plays an important role for members of the police. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research. The approaches used are a statutory approach and a conceptual approach, which are carried out by examining all relevant statutory regulations, as well as discussing and studying concepts and doctrines that discuss problems. The research results show that police officers have an awareness of the law, but in its implementation in the field, there are still many shortcomings. This is based on the reality that law enforcement carried out by the police is very dilapidated. Therefore, the ethics Police officers are very necessary in carrying out their duties as law enforcement officers.

Keywords: Legal Awareness, Police Officers, Law Enforcement.

I. Pendahuluan

Menurut O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold pengertian negara atau *state* yaitu : “*an independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order*” atau dalam bahasa indonesia berarti “sebuah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu, yang anggotanya bersatu untuk melawan kekuatan eksternal dan menjaga ketertiban internal”.¹

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.² Secara sederhana, oleh para sarjana sering diuraikan tentang adanya empat unsur pokok dalam setiap negara yaitu *a definite territory* (suatu wilayah tertentu), *population* (penduduk), *a government* (pemerintahan), and *sovereignty* (kedaulatan).³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu unsur pokok dalam setiap negara adalah adanya penduduk atau masyarakat, dalam hal ini hal tersebut menjurus pada pendapat Marcus Tullius Cicero yang mengatakan “*ubi societas ibi ius*”, yang memiliki arti “ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum” dan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Juga ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya :

1. Jaminan perlindungan HAM;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 9.

² *Ibid*, hlm.10.

³ *Ibid*, hlm.9.

⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm.148.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, advokat, dan hakim.⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁷

Selama beberapa waktu terakhir, kepolisian tengah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak yang memberikan penilaian buruk terhadap kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Sorotan tersebut diakibatkan karena adanya tindakan oknum anggota kepolisian yang melanggar hukum seperti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan jenderal kepolisian beberapa waktu lalu. Selain itu, ada tindakan tidak jelas dan tarik ulur seperti penetapan tersangka yang terkesan buru-buru hingga akhirnya dilepaskan kembali. Hal-hal tersebut membuat kredibilitas kepolisian semakin merosot begitu juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, hal ini tentu membuat sirene berbunyi artinya kepolisian sedang berada dalam keadaan darurat dan membahayakan.

Hal ini membuat penulis bertanya-tanya, apakah sebagai aparat penegak hukum anggota kepolisian tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga dalam menegakan hukum tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau memang anggota kepolisian memahami dan memiliki kesadaran akan hukum namun tidak diimplementasikan sesuai dengan aturan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kesadaran hukum anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

⁵ Chintia Melani Putri, "Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat", hlm.1.

⁶ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1 2021, hlm.43.

⁷ Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm.2.

1. Bagaimana kesadaran hukum anggota kepolisian sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana realita penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta pentingnya peran etika terhadap kesadaran hukum anggota kepolisian?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep dan doktrin yang membahas tentang permasalahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi dokumen atau kepustakaan, dan juga pengamatan (*observation*). Sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji data primer dan juga data sekunder.

III. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Hukum Anggota Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum

Menurut E. Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁸ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana

⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 21.

seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparatus) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparatus penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Baharudin Lopa berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparatus penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit

⁹ Asifah Elsa Nurahma Lubis¹ dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum(Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm.771.

dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹¹

Ketika rasa keadilan di masyarakat tinggi, pasti akan ada kedamaian di masyarakat. Ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok masyarakat;
- b. Pelanggaran hukum dijamin ringan;
- c. Masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya;
- d. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum; dan
- e. Tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

Poin yang digarisbawahi dari ciri-ciri di atas adalah penegakan hukum, salah satu ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terkait aparat penegak hukum, Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya Undang-Undang Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah.¹²

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kepolisian merupakan salah satu pilar penegak hukum, salah satu tugas pokok kepolisian adalah menegakan hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

¹⁰ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm.182.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.3.

¹² Artikel Hukumonline, "Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2023.

lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹⁴

Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum telah memiliki kesadaran hukum, yakni tahu dan memahami apa itu hukum dan juga mengerti mengenai fungsi hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur, sebagian besar anggota kepolisian

¹³ Baderi, Marjono, dan Prijo Santoso, "Peran Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.06 No.01/Januari 2023, hlm.39.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Citra, 1983, hlm.13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.42.

memiliki kesadaran akan hukum secara tataran hukum positif namun dalam implementasi di lapangan masih terdapat banyak kendala. Salah satu kendala yang banyak terjadi yakni karena struktur keanggotaan dimana anggota kepolisian dengan pangkat rendah harus mengikuti semua perintah dari anggota kepolisian yang pangkatnya lebih tinggi.

Sebagai contoh yang mengindikasikan anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum yakni saat beberapa waktu lalu tepatnya saat kasus seorang jenderal kepolisian yang merekayasa sebuah kasus dengan menjadi otak di balik peristiwa pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap salah satu anggota kepolisian dengan pangkat brigadir. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh jenderal tersebut, peristiwa pembunuhan itu di rekayasa mulai dari pemulangan jenazah tanpa keterangan yang jelas, pemalsuan cctv, dan adanya komplotan sesama anggota kepolisian yang bekerja sama menutupi peristiwa tersebut atas perintah sang jenderal.

Dari contoh di atas terlihat bahwa sang jenderal sebagai anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum karena bisa merekayasa dan mengetahui mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Sang jenderal tahu bahwa membunuh seseorang itu melanggar hukum dan akan diancam dengan pidana kurungan namun tetap saja walaupun sang jenderal memahami tataran hukum positif dalam hal ini hukum pidana, pada realitanya sang jenderal tetap mengabaikan hukum positif sekalipun dirinya memiliki kesadaran akan hukum itu sendiri.

2. Realita Penegakan Hukum oleh Anggota Kepolisian serta Pentingnya Peran Etika Terhadap Kesadaran Hukum Anggota Kepolisian

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.¹⁶

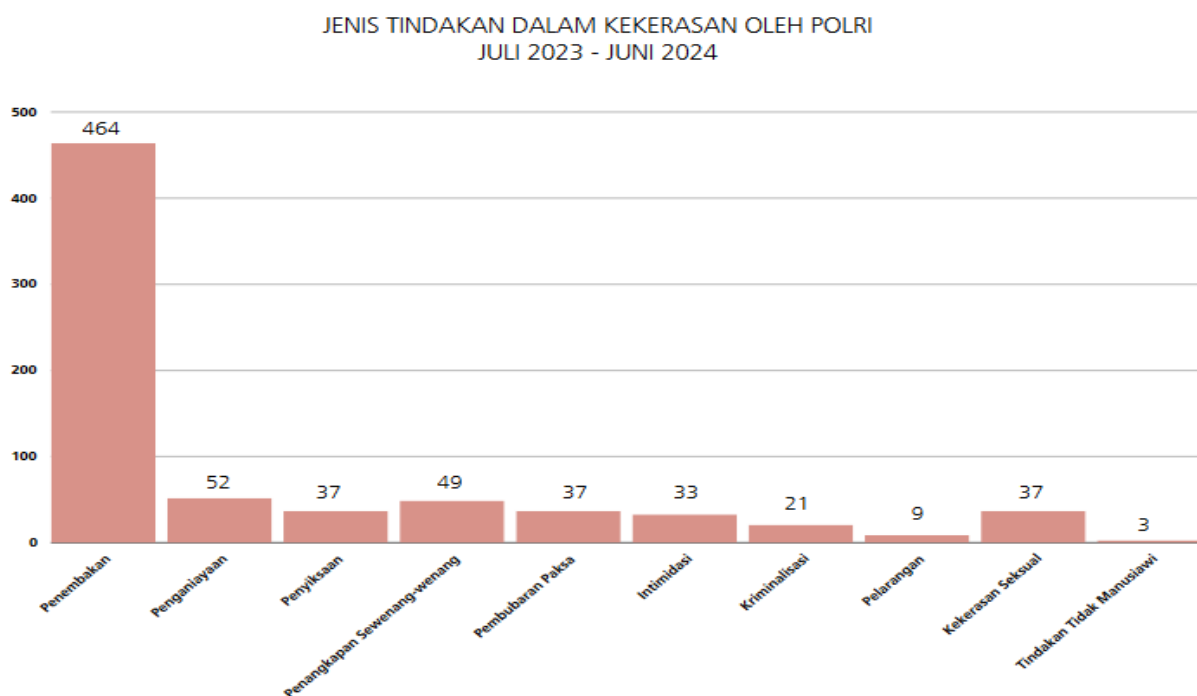
¹⁶ Sandy K. Christmas dan Piramitha Angelina, "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, January 2022, hlm.17.

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Paradigma kepolisian sebagai “alat negara: dan bukan alat penguasa atau golongan, saat ini mendapat tantangan nyata yang hanya dapat dijawab dengan perubahan kultur dan mentalitas kepolisian itu sendiri dengan tetap menjaga jarak terhadap kegiatan politik praktis.

Kepolisian seharusnya menjadi penegak hukum yang adil, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengayomi dan melindungi masyarakat didalam negeri. Ditanganilah masyarakat Indonesia meminta kenyamanan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Tapi faktanya institusi kepolisian tidak sesuci yang dipikirkan para pencetus dan tujuan institusi ini dibuat. Hal ini tecermin karena banyaknya kasus dari institusi kepolisian yang tidak sewajarnya. Kepolisian seolah olah sudah menjadi perbincangan dimasyarakat tentang keburukannya. Ada juga masyarakat yang tidak percaya lagi tentang yang namanya polisi. Zaman dulu polisi merupakan profesi yang sangat mulia, karena dulu polisi bekerja dengan hati dengan mengayomi masyarakat demi negara aman. Seiring perubahan zaman sekarang polisi dijadikan sebagai profesi untuk memperkaya diri. Seolah olah masuk polisi itu cuman pengen mapan dan hidupnya terjamin bukan karena cinta tanah air dan bukan dengan hati. Mengherankan lagi banyak anggota kepolisian banyak gaya dengan mempamer pamerkan harta kekayaan dengan bermegah megahan. Tidak ingat kalau dia itu dibayar dari uang rakyat.¹⁷

¹⁷ Mochammad I. Firmansyah, "*Perspektif Masyarakat tentang Bobroknya Institusi Kepolisian Indonesia*", Kompasiana.com

Berbagai peristiwa kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM nampak tidak pernah tuntas dan selalu berulang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Secara umum dapat terlihat tiga faktor penyebab permasalahan yang membuat berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi, yakni adanya warisan budaya kekerasan Orde Baru, minimnya pengawasan dan akuntabilitas serta ego sektoral antar lembaga penegakan hukum yang memunculkan persaingan tidak sehat antar lembaga penegakan hukum. Sejak 26 tahun pasca tumbanganya Orde Baru rupanya masih belum berhasil membuat budaya dan praktik peninggalan Orde Baru sepenuhnya ditanggalkan oleh lembaga penegakan hukum termasuk Kepolisian.¹⁸



Sumber: Data KontraS

Setiap tahunnya, kasus penembakan selalu berada pada peringkat teratas peristiwa kekerasan Kepolisian. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 KontraS mendokumentasikan setidaknya 464 peristiwa penembakan. Pemantauan KontraS menunjukkan bahwa rata-rata peristiwa penembakan dialami oleh tersangka tindak pidana. Perlu digaris bawahi bahwa penembakan terhadap pelaku tindak pidana memang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, khususnya jika pelaku tindak pidana melakukan tindakan yang

¹⁸ Andrie Yunus, Hans Giovanni, Imam Sopani, dkk, *"Reformasi Polisi Tinggal Illusi"*, Laporan Hari Bhayangkara Juni 2024, hlm. 5

membahayakan anggota Kepolisian atau mencoba melarikan diri, namun seperti yang tertera pada Perkap No. 1 Tahun 2009 dan beberapa standar Internasional seperti *Basic Principles in the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disyaratkan agar dalam penggunaan senjata api, Kepolisian selayaknya meminimalisasi kerusakan dan cedera yang mungkin dialami.¹⁹

Dengan rentetan carut marut tersebut, penulis berpendapat bahwa walaupun anggota kepolisian memiliki kesadaran hukum namun jika tidak diimplementasikan di lapangan maka akan menjadi kesia-siaan belaka. Untuk itu, agar tidak menjadi sia-sia maka perlu dibarengi dengan etika yang mumpuni, karena etika dan karakter lah yang membedakan perbuatan mana yang salah dan perbuatan mana yang benar serta etika yang diadopsi menjadi kode etik dengan modifikasi sedemikian rupa menjadi panduan bagi anggota kepolisian dalam bertindak laku.

Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pengembangan profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap profesional kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.²⁰

Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianannya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya.²¹

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus diiringi dengan adanya moral. Kepolisian dituntut terhadap peningkatan moral dalam menjalankan tugasnya.

¹⁹ Ibid, hlm.19.

²⁰ Lundu Harapan Situmorang, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 2.

²¹ Fadlikal Aqdam Nugraha, Muhamad Bacharuddin Jusuf, dan Adara Khalfani Mazin, “Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.3.

Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk, tentang yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Prinsip moral dalam kepolisian muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, oleh karena itu, tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktifitas yang tinggi untuk meningkatkan citra anggota Polri.²²

Dengan adanya moral dan etika yang baik maka implementasi kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan terlaksana tidak hanya sebatas mengetahui hukum positif tetapi juga diterapkan di masyarakat. Etika menjadi perisai pelindung dan juga menjadi pagar yang membatasi setiap anggota kepolisian dari perilaku yang menyimpang dan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, etika yang baik akan mengantarkan anggota kepolisian menjadi aparat hukum yang berorientasi hanya kepada tugas dan tanggungjawabnya semata tanpa memikirkan hal lain. Dengan demikian, setiap anggota kepolisian dapat menegakan hukum dengan adil, memberikan perlindungan dan menjaga ketertibaban di masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan aman dan damai.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil studi literatur sebelumnya dan juga hasil observasi maka penulis menyimpulkan bahwa anggota kepolisian memiliki kesadaran akan hukum secara tataran hukum positif atau secara teori namun dalam implementasi di lapangan masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini terlihat dari realita yang ada terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian bak ulang tahun, setiap tahunnya peristiwa kekerasan, kesewenang-wenangan dan lainnya masih terjadi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar setiap anggota kepolisian tidak hanya memiliki kesadaran hukum secara teori tetapi juga diimplementasikan di masyarakat agar memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Anggota Polisi juga hendaknya memiliki etika dan moral yang baik sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak melanggar hukum dan juga tidak merugikan masyarakat.

²² *Ibid* hlm.5.

Daftar Pustaka

Buku

- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Citra: Jakarta, 1983.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1981.

Jurnal

- Asifah Elsa Nurahma Lubis¹ dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenal dan Definisi Hukum Secara Umum(Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021.
- Baderi, Marjono, dan Prijo Santoso, "Peran Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 06 No.01/Januari 2023.
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1, 2021.
- Fadlikal Aqdam Nugraha, Muhamad Bacharuddin Jusuf, dan Adara Khalfani Mazin, "Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol 1 No 1, 2023.
- Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.
- Sandy K. Christmas dan Piramitha Angelina, "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, January 2022.
- Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Sumber Lain

Andrie Yunus, Hans Giovanny, Imam Sopani, dkk, "Reformasi Polisi Tinggal Ilusi", Laporan Hari Bhayangkara Juni 2024.

Artikel Hukumonline, "*Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*", 2023.

Chintia Melani Putri, "*Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*".

Lundu Harapan Situmorang, "*Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Mochammad I. Firmansyah, "*Perspektif Masyarakat tentang Bobroknya Institusi Kepolisian Indonesia*", Kompasiana.com

PERTENTANGAN BAYI TABUNG BERDASARKAN FILSAFAT, HUKUM DAN HUKUM ISLAM

OPPOSITION TO TUBE BABIES BASED ON PHILOSOPHY, ISLAMIC LAW AND JURISDICTION

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
herdymulyana85@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah-masalah bagaimana pertentangan masalah metode bayi tabung berdasarkan hukum? Bagaimana tinjauan metode bayi tabung berdasarkan filsafat, hukum positif Indonesia dan hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *yuridis normatif* atau penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* maksudnya adalah berusaha menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan termasuk ketentuan-ketentuan hukum *in abstracto*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik analisis *kualitatif Normatif*. Hasil penelitian menunjukkan Bayi tabung dalam pandangan filsafat. Secara ontologis bayi tabung merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah pada pasangan suami isteri yang belum dianugerahi keturunan. Fenomena ini diperbolehkan karena terdesak dan memang benar-benar ingin memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya meskipun harus dilakukan di luar perkawinan. Secara epistemologis adanya metode bayi tabung merupakan upaya untuk menjembatani manusia agar menyadari bahwa sebenarnya metode itu dijadikan sebagai pengetahuan dari ketidaktahuannya. Pengetahuan itu dianggap sah bila bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan semua itu barawal dari benar ketika benar menurut pengetahuan tersebut. Secara aksiologi menekankan dan membahas pada *value* (nilai-nilai) dari perspektif sosial budaya, etika, estetika dan agama, sehingga bila dilakukan tanpa perspektif tersebut maka teknologi bayi tabung dapat mengurangi nilai yang ada sebagai manusia yang berakal. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kehamilan melalui bayi tabung harus dengan : a. sperma dan ovum adalah harus milik suami isteri yang sah, b. pembuahannya harus ditanamkan kembali ke rahim istri dari mana ovum itu berasal, c. dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dibidangnya, d. harus dikerjakan di fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam hukum Islam, berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa MUI yang didasari dari Al Qur'an dan As Sunah, bayi tabung diperbolehkan sepanjang sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami isteri yang sah dan hasil pembuahannya hanya ditransplantasikan kedalam rahim isteri yang sah tersebut serta metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan dengan syariat Islam. Apabila salah satu sel (telur atau sperma) bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah atau hasil pembuahan ditransplantasikan bukan kedalam rahim isteri yang sah atau sewa rahim (*surrogate mother*) atau metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan tidak dengan syariat Islam maka bayi tabung hukumnya haram.

Kata kunci: Bayi Tabung, Filsafat, Hukum, Hukum Islam.

Abstract

In this research, we discuss the issues regarding how the IVF method is conflicting based on the law? What is the review of the IVF method based on philosophy, Indonesian positive law and Islamic law? This research uses a research method with a normative juridical approach or normative legal

research, the research specifications are descriptive analytical in nature, meaning that they try to describe in general the facts found including legal provisions in abstracto. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using Normative qualitative analysis techniques. The results of the research show IVF from a philosophical perspective. Ontologically, IVF is a solution to overcome the problems of married couples who have not been blessed with children. This phenomenon is permitted because they are under pressure and they really want to obtain offspring from their marriage even though it has to be done outside of marriage. Epistemologically, the existence of the IVF method is an effort to bridge people to realize that this method is actually used as knowledge from their ignorance. Knowledge is considered valid if its truth can be confirmed and all of this starts from being true when it is true according to that knowledge. Axiologically, it emphasizes and discusses values from a socio-cultural, ethical, aesthetic and religious perspective, so that if carried out without this perspective, IVF technology can reduce the values that exist as a rational human being. Based on Indonesian Legislation according to Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, pregnancy through IVF must be by: a. sperm and ovum must belong to the legal husband and wife, b. the fertilization must be implanted back into the wife's womb from where the ovum came from, c. carried out by medical personnel who are competent in their field, d. must be carried out in an adequate health facility. In Islamic law, based on the opinion of the ulama and the MUI Fatwa which is based on the Qur'an and As Sunah, test tube babies are permitted as long as the egg and sperm come from a legitimate married couple and the results of fertilization are only transplanted into the legitimate wife's womb and the method Retrieving egg cells and sperm cells is carried out according to Islamic law. If one of the cells (egg or sperm) does not come from a legitimate husband and wife couple or the result of fertilization is not transplanted into the womb of the legitimate wife or surrogate mother or the method of extracting egg cells and sperm cells is carried out not in accordance with Islamic law then it is a test tube baby. the law is haram.

Keywords: Test Tube Babies, Philosophy, Law, Islamic Law.

I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Suatu keluarga dikatakan lengkap jika terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Oleh karena itu, kehadiran anak begitu didambakan oleh pasangan suami isteri. karena dengan kehadiran buah hati tersebut selain menambah kebahagiaan keluarga juga diharapkan dapat memperkuat ikatan suami isteri.

Tetapi penulis mendapatkan data kurang lebih 10% dari pasangan suami isteri tidak dikaruniai keturunan (*infertil*).¹ Penyebab *infertil* ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:²

No.	Penyebab	Besaran
1.	Kelainan pada pria	40%
2.	Kelainan pada leher Rahim	15%
3.	Kelainan pada Rahim	10%

¹ Idries AM., dalam Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 2.

² *Ibid.*

4.	Kelainan pada saluran telur dan <i>peritoneal</i>	30%
5.	Kelainan pada ovarium	20%
6.	Karena hal lain	5%

Keterangan: Jumlah total melebihi 100%, karena pada kira-kira 35% suami isteri terdapat kelainan yang multiple

Sedangkan menurut data dari *World Health Organization* (WHO) diketahui bahwa sekitar > 10% pasangan suami isteri mengalami masalah kemandulan atau sekitar 50-80 juta pasangan suami isteri di seluruh dunia mempunyai masalah dengan kemandulannya dan diperkirakan sekitar dua juta pasangan mandul baru akan muncul tiap tahunnya dan terus meningkat. Berarti di masa yang akan datang akan semakin banyak pasangan suami isteri yang memerlukan pertolongan dan pengobatan untuk masalah kemandulannya.³

Melihat kenyataan itu, membuat dunia kedokteran mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya sehingga berhasil menciptakan teknologi baru di bidang reproduksi berupa karya besar dengan nama “bayi tabung” atau FIV (*fertilisasi in vitro*) atau disebut juga teknik reproduksi berbantu (TRB).⁴

Awalnya program bayi tabung ini dapat diterima oleh khalayak umum, tetapi kemudian mendapat pertentangan atau pro dan kontra, baik dari kalangan dunia kedokteran itu sendiri maupun dari kalangan tokoh agama dan pakar hukum. Hal ini karena perkembangan program bayi tabung yang pesat, telah memunculkan masalah baru baik secara etik/moral maupun secara legal tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari program bayi tabung. Perkembangan bayi tabung bukan saja dilakukan oleh suami isteri sah dalam ikatan perkawinan, tetapi juga sudah melibatkan pendonor sel sperma maupun sel ovum, adanya persewaan rahim sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*).⁵

Secara manusiawi demi hadirnya seorang anak, apa pun rela dilakukan.⁶ Keinginan untuk memiliki anak adalah keinginan yang secara alami dimiliki oleh hampir seluruh manusia di dunia.⁷ Tetapi jika teknologi ini tidak terkontrol oleh etika dan hukum,

³ Indra N. C. Anwar, Taufik Jamaan, *Manual Inseminasi Intra Uterus*, Puspa Swara, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁴ Achmad Biben, *Aspek Etik dan Hukum Bayi Tabung*, Artikel retnoriki.blogspot.com/2011/aspek-etik-dan-hukum-bayi-tabung.htm. Diunduh pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 jam 19.00 WIB.

⁵ Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al Azazi, *Pandangan Al-quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin dari *Fathul Karim Bi Ahkamil Hamil wal Janin*, Darul Ibnu Al-Jauziyah, Cairo, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009, hlm. 114.

⁶ Irvan R Sini, *Bayi Tabung Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti Kelahiran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 11.

⁷ Wiryawan Permadi, Tono Djuantono, Harris Herianto, Danny Halim, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.1.

dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai cara membuat anak demi tujuan tertentu misalnya perdagangan anak/manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas dengan judul: Pertentangan Masalah Bayi Tabung Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu, Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini akan mencoba membahas mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertentangan masalah metode bayi tabung berdasarkan hukum?
2. Bagaimana tinjauan metode bayi tabung berdasarkan filsafat, hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

II. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* atau penelitian hukum normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang ada. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang sesuai dan akan diterapkan dalam masalah yang ada di dalam penelitian.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dipergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian ini maksudnya adalah berusaha menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan termasuk ketentuan-ketentuan hukum *in abstracto*.⁹ Kemudian dianalisis, berdasarkan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka.¹⁰ Bahan pustaka

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 12.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 5th ed, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.14.

tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources or authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak yang berwenang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan Hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri yang terkait dan pejabat yang berwenang lainnya, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berisi Teori hukum, konsepsi hukum serta pendapat para ahli hukum, khususnya yang berhubungan dengan bayi tabung yang terdiri dari literatur-literatur, buku hasil karangan para pemikir hukum atau ahli hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada surat kabar/koran dan majalah-majalah khususnya mengenai masalah yang sedang di teliti.

4. Teknik Analisis

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *kualitatif Normatif* yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum. Data utama dari penelitian itu adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Data tersebut kemudian diolah untuk dibandingkan, dikaji, dianalisis dan diuraikan melalui penafsiran-penafsiran secara kualitatif sehingga hasilnya dapat diuraikan menjadi hal yang ditemukan dalam pembahasan masalah.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 52.

III. Pembahasan

1. Sejarah Bayi Tabung

Penemuan bayi tabung dipelopori sejumlah dokter Inggris dan bayi tabung pertama lahir ke dunia bernama Louise Brown dengan berat 2.700 gr dari pasangan suami isteri John Brown dan Leslie. Ia lahir di Manchester Inggris yaitu pada tanggal 25 Juli 1978 atas pertolongan Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe.¹² Setelah itu berturut-turut telah lahir bayi tabung kedua yang bernama Candice Reid di Australia pada tahun 1980, yang ketiga bernama Elizabeth Can di Amerika Serikat pada tahun 1981. Selanjutnya menurut America Medical Association, pada pertengahan tahun 1983 tercatat 100 bayi tabung lahir di sebelas Negara yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Perancis, Swiss, India, Jerman, Belgia, Jepang dan Singapura.¹³

Sejak itu, klinik bayi tabung berkembang pesat dan metode bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat kelainan pada organ reproduksi suami atau isteri. Sejak kelahiran Louise Brown metode bayi tabung semakin populer saja di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bayi tabung pertama kali diterapkan di Rumah Sakit Anak Ibu (RSAB) Harapan Kita Jakarta, yaitu pada tahun 1987. Bayi tabung yang berhasil dilahirkan pertama di Indonesia tersebut bernama Nugroho Karyanto yaitu lahir pada tanggal 2 Mei 1988 dari pasangan suami isteri Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian. Setelah itu telah banyak lahir "adik" Nugroho lainnya yang lahir melalui metode bayi tabung yaitu sebagai berikut:¹⁴

No.	Nama	Lahir	Pasutri
1.	Stefanus Geovani	6-11-1988	Ir. Jani Dipokusumo - Ny. Angela
2.	Graciele Chandra	22-1-1989	-
3.	Melati, Suci, Lestari (kembar 3)	27-3-1989	Tn. Wijaya - Ny. Wijaya
4.	Azwar Abimoto	30-7-1989	-

Keterangan: Kesemua bayi tabung tersebut lahir di RSAB Harapan Kita Jakarta.

2. Pengertian Bayi Tabung

Istilah bayi tabung yang dikenal dalam masyarakat, berasal dari istilah kedokteran yang mengacu pada proses *fertilisasi in vitro* (FIV). *Fertilisasi* berarti pembuahan sel telur

¹² P.C. Steptoe dan R.g. Edwards, *Birth After Reimplanation of Human Embryo*, *The Lancet*, Vol. II for 1978, August 12, 1978, hlm. 366

¹³ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 12

¹⁴ Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Edisi Maret 2002, Jakarta: Gramedia, hlm.6-7

wanita oleh sel *spermatozoa* pria, sedangkan *in vitro* berarti di luar tubuh yang lawan katanya adalah *in vivo* yang berarti di dalam tubuh. Dengan demikian, bayi tabung berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria yang terjadi di luar tubuh wanita.¹⁵ Penjelasan yang lain mengenai bayi tabung adalah bayi yang pembuahannya terjadi di luar tubuh wanita dengan cara mempertemukan sel telur wanita (*ovum*) dengan sel laki-laki (*spermatozoa*) dalam sebuah bejana (*petri disk*) yang di dalam bejana tersebut telah disediakan medium yang cocok (suhunya dan lembabnya) dengan di dalam rahim sehingga *zigote* (hasil pembuahan) yang terjadi dari dua sel tadi menjadi *morulla* (*moerbei*) dan kemudian menjadi *blastula* (pelembungan). Pada stadium *blastula* calon bayi dimasukkan (diinflantasikan) ke dalam rahim wanita yang sudah siap untuk dibuahi yaitu pada saat masa subur. Dengan demikian, bayi tabung dapat dikatakan sebagai upaya dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria.¹⁶

3. Kontroversi Bayi Tabung

Perkembangan pesat bayi tabung dalam 4 dekade ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, seolah-olah ilmu kedokteran telah melangkah jauh melampaui kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kemajuan teknologi. Mengingat hal tersebut, dokter dan ilmuwan yang terlibat dalam penerapan bayi tabung harus bekerja dalam suatu rambu-rambu moral, etik dan hukum yang diatur oleh suatu badan atau komite etik. Hal ini bukanlah berarti membatasi kemerdekaan dokter dan ilmuwan dalam menyerap kemajuan teknologi, tetapi harus memperhatikan dan mengikutsertakan kebijakan moral yang berlaku dan terdapat dalam masyarakat. Pengakuan hak akan kehidupan dalam segala tindakan yang mungkin harus dilaksanakan untuk mengatasi persoalan bayi tabung dengan memperhatikan tindakan pencegahan untuk mengatasi timbulnya permasalahan dalam masyarakat.

Menurut John C Fletcher sebagaimana yang dikutip oleh Husni Thamrin, bayi tabung diklasifikasikan menurut jenisnya menjadi 2 macam, yaitu:¹⁷

- a. *In vitro (outside the human body) fertilization using sperm of husband or donor*; dan

¹⁵ Wiryawan Permadi, *Op.cit*, hlm. 1-2

¹⁶ www.academia.edu , Loc. cit

¹⁷ Husni Thamrin, *Op. cit*, hlm. 13

b. *Egg of wife or surrogate mother.*

Sedangkan, jika ditinjau dari sperma dan asal ovum yang digunakan serta tempat embrio yang di transplantasikannya, maka bayi tabung dibagi menjadi 8 jenis, yaitu:¹⁸

No.	Asal		Tempat transplantasi	Keterangan
	Sperma	Ovum		
1.	Suami sah	Isteri sah	Isteri sah	Tidak masalah
2.	Suami sah	Isteri sah	Ibu pengganti	Kontroversi
3.	Suami sah	Pendonor	Isteri sah	Kontroversi
4.	Pendonor	Isteri sah	Isteri sah	Kontroversi
5.	Pendonor	Isteri sah	Ibu pengganti	Kontroversi
6.	Suami sah	Pendonor	Ibu pengganti	Kontroversi
7.	Pendonor	Pendonor	Isteri sah	Kontroversi
8.	Pendonor	Pendonor	Ibu Pengganti	Kontroversi

Pertentangan bayi tabung atau yang menjadi persoalan dalam praktik bayi tabung ini bukan proses itu sendiri, tapi sperma siapa yang digunakan dan sel telur siapa yang dibuahi serta rahim siapa yang dijadikan tempat pembuahan? Hal itu akan selalu menimbulkan permasalahan atau pertentangan di masyarakat apabila dilakukan tidak sesuai dengan etika, moral, hukum dan agama. Kontroversi tersebut berkaitan juga dengan status anak bayi tabung yang akan dilahirkan serta hak warisnya apabila bayi tabung dilakukan tidak sesuai dengan kaidah etika, kaidah moral, kaidah hukum dan kaidah agama Islam.

4. Bayi Tabung Dalam Tinjauan Filsafat

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembangan manusia di dunia menuju akherat secara mendasar dengan tujuan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur semuanya di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kepada pemahaman dan pemahaman membawa kepada tindakan yang lebih layak.¹⁹

Sedangkan ilmu adalah seseorang menaruh minat guna pengetahuannya bagi kehidupan sehari-hari yang selalu ingin tahu dan berusaha pula memuaskan keinginannya itu lebih mendalam sehingga sedapat mungkin tahu benar, apa sebabnya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 3-4.

demikian dan mengapa harus demikian.²⁰ Filsafat terbagi atas tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.²¹ Filsafat dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

a. Analisis Ontologis Tentang Bayi Tabung

Ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang sifat (wujud) atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang ingin diketahui dari sebuah gagasan tentang realitas sehingga terjadinya pengetahuan. Menurut perspektif sosial budaya, banyak negara yang menggunakan metode bayi tabung untuk mengatasi terjadinya kemandulan. Di Indonesia, metode bayi tabung untuk mengatasi terjadinya kemandulan masih relatif jarang dibandingkan dengan negara maju. Hal ini kemungkinan besar banyaknya biaya yang akan dikeluarkan maupun kesuksesan dalam praktik bayi tabung serta faktor sosial budaya. Adanya kesadaran tentang realitas atas tangkapan indra dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu obyek atau relitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses *rasionalitas*. Sedangkan proses *rasionalitas* itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami *metarasional* sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas *metafisika* yakni apa yang terjadi di balik obyek rasional yang bersifat fisik itu.

Secara ontologis bayi tabung merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah pada pasangan suami isteri yang belum dianugerahi keturunan. Fenomena ini diperbolehkan karena terdesak dan memang benar-benar ingin memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya meskipun harus dilakukan di luar perkawinan. Tidak demikian bagi orang-orang yang beriman, proses *rasionalitas* dan *spriritualitas* dalam ilmu bagaikan keping mata uang, antara satu sisi dengan sisi yang lain merupakan satu kesatuan yang bermakna. Bila kesadarannya menyentuh realitas alam semesta maka biasanya sekaligus kesadarannya menyentuh alam spiritual dan begitupun sebaliknya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 1.

²¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 10.

²² ahmadadamjulidar.blogspot.com/2012/03/sosial-budaya.html, diunduh Sabtu, 29 November 2014 jam 4.30 WIB.

Hal ini berbeda dengan kalangan yang hanya punya sisi pandangan material alias sekuler atau atheis yang hanya melihat dan menyadari keutuhan alam semesta dengan paradigma *materialistik* sebagai suatu proses kebetulan yang memang sudah ada cetak birunya pada alam itu sendiri. Kaum atheis menganggap bahwa manusia lahir dan kemudian mati adalah siklus alami dalam mata rantai putaran alam semesta. Atas dasar paradigma tersebut, memunculkan kesadaran tentang realitas alam sebagai obyek yang harus dieksploitasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan *hedonistis* yang sesaat. Bagi kaum atheis, alam dijadikan sebagai laboratorium tempat uji coba keilmuan atheistik, di mana kesadaran tentang Tuhan atau spiritualitas tidak tampak bahkan sengaja tidak dihadirkan dalam wacana pengembangan ilmu. Sehingga fenomena alam semesta yang diciptakan Tuhan bukan untuk menambah kesyukuran dan ketakwaan, melainkan menambah sempurnanya kekufuran mereka.²³ Hal tersebut sesuai dengan sindiran Allah dalam Qur'an surat Ibrahim (14) ayat 7 yang artinya: "*Dan tatkala Tuhan kamu memaklumkan: "Sesungguhnya demi, jika kamu bersyukur pasti Aku tambah kepada kamu dan jika kamu kufur sesungguhnya siksa-Ku sangat pedih"*".²⁴

b. Analisis Epistemologis Tentang Bayi Tabung

Secara epistemologis adanya metode bayi tabung merupakan upaya untuk menjembatani manusia agar menyadari bahwa sebenarnya teknik itu dijadikan sebagai pengetahuan dari ketidaktahuannya. Pengetahuan itu dianggap sah bila bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan semua itu barawal dari benar ketika benar menurut pengetahuan tersebut. Terkadang manusia melakukan *trial and error* atau uji coba untuk mengetahui sesuatu, dengan harapan akan mendapatkan kebenaran. Dari sinilah manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa hakikat itu ada dan nyata serta bisa dipertanyakan, dicapai, diketahui, dan dipahami, yang pada akhirnya manusia menyadari bahwa dirinya juga bisa memiliki ilmu dan pengetahuan serta hakikat itu sendiri. Dengan demikian bahwa akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya sehingga jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak akan tertutup atau masih terbuka luas bagi manusia.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Lentera Hati, Tangerang, 2002, hlm. 21.

²⁵ nadzifah-communitybiology.blogspot.com/filsafat-ilmu-perspektif-sos. Opcit.

Analisis epistemologis mengenai bayi tabung dalam perspektif sosial, ternyata masih menyimpan berbagai pertanyaan dan masih menimbulkan kontroversi. Salah satunya disebabkan adanya kekhawatiran apabila bayi tabung menjadi kebiasaan dan dilegalkan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perdagangan bayi atau para wanita nantinya tidak lagi membutuhkan seorang lelaki sebagai pasangan hidupnya yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja. Sedangkan dalam perspektif budaya dengan adanya metode bayi tabung akan menimbulkan suatu kebiasaan baru dalam suatu masyarakat. Kebiasaan baru tersebut apabila tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dalam budaya.²⁶ Dengan demikian, apabila bayi tabung tidak dilakukan sesuai dengan sosial budaya masyarakat sudah pasti akan mengganggu tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat itu sendiri.

c. Analisis Aksiologis Tentang Bayi Tabung

Metode bayi tabung dilarang keras untuk dilegalkan dalam agama, khususnya agama Islam apabila tidak sesuai dengan syariat Islam karena akan menimbulkan ketidakjelasan status anak bayi tabung yang akan berdampak kemadharatan di kemudian hari. Dalam agama Islam telah diajarkan tentang etika dan estetika. Etika merupakan nilai perbuatan manusia yang obyek formalnya adalah norma-norma kesusilaan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa etika merupakan pedoman tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang keindahan dan kepantasan yang dimiliki oleh manusia sebagai wujud dari etika manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Ditinjau dari sisi moral, sesungguhnya nilai moral tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi ketika moral berada pada atau menjadi milik seseorang, maka moral akan bergabung dengan nilai yang ada di sekitarnya seperti nilai agama, hukum dan nilai sosial budaya. Yang paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu, apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti etika, estetika, sosial budaya, moral dan agama. Sehingga pandangan terhadap bayi tabung dalam analisis aksiologi menekankan dan membahas pada *value* (nilai-nilai) dari perspektif sosial budaya, etika, estetika dan agama, sehingga bila dilakukan tanpa perspektif tersebut di atas maka teknologi bayi tabung dapat mengurangi nilai yang ada sebagai manusia yang berakal.²⁸

5. Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum

a. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1) Tinjauan Bayi Tabung dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat aturan yang mengatur tentang bayi tabung yang berbunyi: ²⁹

“Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan
- c. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”.

Jadi, menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat ditafsirkan bahwa kehamilan melalui bayi tabung harus dengan:

- a) sperma dan ovum adalah harus milik suami isteri yang sah.
- b) pembuahannya harus ditanamkan kembali ke rahim istri dari mana ovum itu berasal.
- c) dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dibidangnya.
- d) harus dikerjakan di fasilitas kesehatan yang memadai.

Dengan demikian, anak atau bayi hasil pembuahan melalui bayi tabung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 ng-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini adalah anak kandung suami isteri itu sendiri. Demikian pula dengan hak-hak anak berlaku sebagaimana anak sah pada umumnya serta hukum waris yang berlaku bagi anak hasil bayi tabung tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sama halnya dengan hukum waris yang berlaku terhadap anak kandung.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selanjutnya KepMenkes No. 72/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, dibuat pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta Departemen Kesehatan RI, bahwa:

- a) pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur sperma suami isteri yang bersangkutan
- b) pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas
- c) embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim isteri tidak lebih dari tiga, boleh empat embrio pada keadaan:
 - 1) rumah sakit memiliki 3 tingkat perawatan bayi baru lahir
 - 2) pasangan suami isteri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal
 - 3) isteri berumur lebih dari 35 tahun
 - 4) dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun
 - 5) dilarang melakukan jual beli *embrio*, *Ova* dan *spermatozoa*
 - 6) dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian
 - 7) dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi
 - 8) sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak in vitro lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku)
 - 9) dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ova dan spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa diperoleh
 - 10) dilarang melakukan fertilisasi trans-species kecuali apabila fertilisasi trans species itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia.

2) Tinjauan Bayi Tabung dari Hukum Perdata

Jika benih berasal dari suami isteri yang sah:

- a) Jika benihnya berasal dari suami isteri yang sah, kemudian diimplantasikan ke dalam rahim isteri yang sah maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut.

Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya (Dasar Pasal 852 KUH Perdata).

- b) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya disaat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. (Dasar Pasal 255 KUH Perdata).
- c) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih (Dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 250 KUH Perdata). Dalam hal ini suami dari isteri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata).

Jika salah satu benihnya berasal dari pendonor:

- a) Jika Suami mandul dan Isterinya subur, maka dapat dilakukan bayi tabung dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Isteri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Isteri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA (Dasar Pasal 250 KUH Perdata).
- b) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. (Dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 250 KUH Perdata).

Jika semua benih berasal dari pendonor:

- a) Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan suami isteri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- b) Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara

sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

b. Berdasarkan Hukum Islam

Di dalam Al-quran surat Ali Imron (3) ayat 191 yang artinya: “Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka”.

Dalam ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia disuruh Allah untuk mencari ilmu Allah yang ada di langit dan di bumi dalam setiap saat dan setiap waktu.

Salah satu ciri lain yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu (*sains*), Al Qur'an dan As Sunah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan Ilmu dan kearifan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi”. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Mujadalah ayat 11 yang artinya: “Allah meninggikan baeberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmu pengetahuan) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Ayat Al Qur'an tersebut jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia lebih menyadari betapa kecilnya manusia dihadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Faatir ayat 28 yang artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama (orang berilmu)”.

Disamping ayat-ayat Qur'an yang memposisikan Ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al Qur'an juga mendorong umat Islam untuk berdo'a agar ditambahi ilmu, seperti tercantum dalam Al Qur'an surat Thaha ayat 114 yang artinya “dan katakanlah, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”³⁰

³⁰ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al Qur'an*, Jakarta: Qibla, 2010, hlm. 467-468.

Masalah bayi tabung telah memunculkan banyak pendapat dan masih menjadi kontroversi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, apakah Islam membolehkan atau tidak? Islam memandang bayi tabung sebagai upaya pencarian ilmu Allah dan temuan ilmu pengetahuan yang telah Allah berikan melalui suatu upaya keras manusia tersebut sudah seharusnya bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi umat manusia lainnya dengan tidak melanggar hukum Allah itu sendiri. Sehingga untuk menjawab apa hukumnya bayi tabung menurut Islam, maka harus dilihat dan dianalisis terlebih dahulu sejak mau mulai (niat) atau tujuannya, kemudian prosesnya termasuk metode pengambilan sel telur dan/atau sel sperma hingga proses transplantasinya, apabila sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh, sebaliknya kalau tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya haram.

Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagai berikut:

1) Fatwa Mui³¹

- a) Bayi tabung dengan sperma dan *ovum* dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya adalah mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b) Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan di isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd Adz-Dzariyah* sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai *ovum* dan ibu yang mengandung kemudian melahirkan dan sebaliknya).
- c) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Berdasarkan *Sadd Adz-Dzariyah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan hal pewarisan.
- d) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina) dan berdasarkan

³¹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 340.

kaidah Sadd Adz-Dzariyah yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

2) Majelis Mujamma' Fiqih Islami³²

- a) Lima perkara di bawah ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat:
- (1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada sel telur pihak wanita yang bukan isterinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim isterinya.
 - (2) Sel telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
 - (3) Sperma dan sel telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami isteri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
 - (4) Sperma dan sel telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si isteri.
 - (5) Sperma dan sel telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan isterinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim isterinya yang lain.
- b) Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan:
- (1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan sel telurnya diambil dari isterinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim isterinya. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim isterinya atau langsung ke dalam rahim isterinya untuk disemaikan.
 - (2) Aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan sel telur itu sangat perlu diperhitungkan. Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang-orang yang lemah iman di rumah-rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma

³² Husni Thamrin, Op. cit., hlm 95

ataupun sel telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia.

3) Majelis Tarjih Muhammadiyah³³

Dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986.

4) Nahdlatul Ulama (NU)³⁴

Juga telah menetapkan bahwa fatwa dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981:

- a) Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami isteri, maka hukumnya haram.
- b) Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami isteri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram (dilarang oleh syara'), maka hukumnya haram.
- c) Apabila mani yang ditabung itu mani suami isteri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtarom (tidak dilarang oleh syara') serta dimasukkan ke dalam rahim isterinya sendiri, maka hukumnya boleh.

5) Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI)³⁵

Dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri.

6. Hukum Metode Pengambilan Sel Telur dan Sel Sperma

Metode pengambilan sel telur wanita (*ovum pick up*) yang biasa dilakukan oleh dokter adalah *transvaginal directed oocyte recovery*. Dengan metode ini, dokter akan melakukan pengambilan sel telur dari indung telur (ovarium) di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat UltraSonoGraf (USG).³⁶ Pendapat ulama tentang metode pengambilan sel telur wanita tersebut, mengatakan bahwa dalam keadaan darurat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat

³³ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. diunduh, Rabu 3 Desember 2014 jam 22 WIB

³⁴ Nahdlatul Ulama, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes (1926-2004), LTN NU, Surabaya, 2007, hlm. 352

³⁵ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. diunduh, Rabu 3 Desember 2014 jam 22 WIB

³⁶ Wiryawan Permadi, *Opcit*, hlm. 31

dijaga, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih, yang mengatakan bahwa “kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat), dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.³⁷

Pendapat Ulama Yusuf Qardawi tentang tata cara pengambilan sel telur wanita sebelum melaksanakan proses bayi tabung, mengatakan bahwa Dalam keadaan darurat atau hajat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat dijaga. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqih* : “Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Tata cara pengambilan sel sperma laki- laki :

- a. Istimna' (onani/masturbasi);
- b. Azl (senggama terputus);
- c. Dihisap dari pelir (testis);
- d. Jima' dengan memakai kondom. Sperma yang ditumpahkan kedalam vagina yang disedot tepat dengan spuit;
- e. Sperma mimpi malam. Diantara kelima cara di atas, cara yang dipandang baik adalah dengan cara onani (mastrubasi) yang dilakukan di rumah sakit.³⁸

Pendapat Ulama:³⁹

- a. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, mengharamkan secara multak berdasarkan Al-Qur'an surat Al- Mu'minun ayat 5-7, dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap isteri dan budak;
- b. Ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedang ia tidak punya isteri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah;
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan dalam keadaan tertentu bahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Hal ini didasari oleh kaidah ushul adalah: “Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya”.

³⁷ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. Opcit

³⁸ keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. Diunduh Jum'at 28 November jam 5.30 WIB

³⁹ *Ibid*

IV. Penutup

Pertama-tama yang harus dideklarasikan adalah bahwa teknologi bayi tabung bukanlah semata-mata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan faham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut masyarakat atheis. Paham atheis tersebut tidak diragukan akan menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus bayi tabung tanpa mengikuti syariat Islam dan rambu-rambu hukum positif, etika serta moral.

Menurut hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama dan Fatwa MUI yang didasari dari Al Qur'an dan As Sunah, bayi tabung diperbolehkan sepanjang sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami isteri yang sah dan hasil pembuahannya hanya ditransplantasikan kedalam rahim isteri yang sah tersebut serta metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan dengan syariat Islam. Apabila salah satu sel (telur atau sperma) bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah atau hasil pembuahan ditransplantasikan bukan kedalam rahim isteri yang sah atau sewa rahim (*surrogate mother*) atau metode pengambilan sel telur dan sel sperma dilakukan tidak dengan syariat Islam maka bayi tabung hukumnya haram.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bayi tabung dibolehkan sepanjang sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami dan isteri yang sah serta setelah pembuahan di luar rahim tersebut berhasil, maka sel hasil pembuahan tersebut dimasukan kembali (ditransplantasikan) ke dalam rahim isteri yang sah. Sedangkan tinjauan Bayi Tabung menurut Hukum Perdata terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Jika benih berasal dari suami isteri yang sah;
2. Jika salah satu benihnya berasal dari pendonor; dan
3. Jika semua benih berasal dari pendonor.

Sedangkan menurut etika, moral dan sosial budaya, bayi tabung diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan agama, etika dan moral, serta sosial budaya masyarakat setempat.

Sesuai firman Allah dalam surat (*At-Tiin: 4*) adalah: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya" Dan hadist Rasulullah Saw: "Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan isterinya). (HR. Abu Daud At-Tarmidzi yang dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).

Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program bayi tabung tersebut ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada aturan hukumnya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi bayi tabung ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al Azazi, *Pandangan Al-quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin dari *Fathul Karim Bi Ahkamil Hamil wal Janin*, Darul Ibnu Al-Jauziyah, Cairo, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- Ahmad Ramali, K. ST Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Idries AM., *Aspek Medicolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Indra N. C. Anwar, Taufik Jamaan, *Manual Inseminasi Intra Uterus*, Jakarta: Puspa Swara, 2002.
- Irvan R Sini, *Bayi Tabung Mempersiapkan Kehamilan dan Menanti Kelahiran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes (1926-2004), Surabaya: LTN NU, 2007.
- P.C. Steptoe dan R.g. Edwards, *Birth After Reimplanation of Human Embryo*, *The Lancet*, Vol. II for 1978, August 12, 1978.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Al Qur'an*, Jakarta: Qibla, 2010
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wiryawan Permadi, Tono Djuantono, Harris Herianto, Danny Halim, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sumber Lain

Achmad Biben, *Aspek Etik dan Hukum Bayi Tabung*, Artikel retnoriki.blogspot.com/2011/.../aspek-etik-dan-hukum-bayi-tabung.htm. Diunduh pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 jam 19.00 WIB

ahmadadamjulidar.blogspot.com/2012/03/sosial-budaya.html, diunduh Sabtu, 29 November 2014 jam 4.30 WIB

fernando-dwi-a.blog.ugm.ac.id/.../pro-kontra-bayi-tabung-dan-nilai-esse. Diunduh Selasa, 25 Nov 2014 jam 21.00 WIB

indonesiaindonesia.com/f/82005-kontroversi-bayitabung/. Diunduh Minggu, 23 November 2014 jam 8.30 WIB

keperawatanreligionirinegemasari.wordpress.com/. Diunduh Jum'at 28 November jam 5.30 WIB

nadzifah-communitybiology.blogspot.com/.../filsafat-ilmu-perspektif-sos... diunduh pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 jam 8.00 WIB

Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Cet.I, Edisi Maret 2002, Jakarta: Gramedia

www.academia.edu/6781789/BAYI_TABUNG, diunduh Rabu, 25 November 2014 jam 16 WIB

